



P U T U S A N
Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Tjong Alexleo Fensury;
Tempat lahir : Singkep;
Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 14 Agustus 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pluit Permai Dalam IV nomor 8 Pengaringan Jakarta Utara
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020;

Kemudian dilakukan pengalihan Penahanan Kota oleh :

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu C Suhadi,SH.MH., Sumirta,SH. L. Jaro Diogo,SH. Rachmaniar,SH., Dolvianus Nana,SH., Christofer T.P,SH., B.Galuh Elnanda Cahyadi, SH., A.Ascourlina Mourin,SH. Grace Basaria Hutagalung,SH.MH. Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum C.Suhadi,SH.MH& Partners alamat kantor di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D Nomor 5 Jalan Angkasa Kav B6 Kota Bandar Baru Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 529/Pid.B/2020/ PN
Btm tanggal .20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20 Juli
2020 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out RTGS TERMINAL PT. BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 20837No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KORESKI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO tanggal 19-Nov-2015 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/11/15Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



8. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 24659No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
9. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
10. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/05/16Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
11. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 27053No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
12. 1(satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY.
13. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Dan Bantuan Hukum Nomor 007/RR/Pid/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015;
15. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan Nomor : 010/SOM/RR/2015 tertanggal 29 Januari 2015;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015 yang ditulis tangan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY, Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY dan Sdr. ROY BINSAR SIAHAN;
19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Surat perihal Pemberitahuan sekaligus LAPORAN tertanggal 28 Mei 2015;



21. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening 3422331015 Periode 01/06/2015 – 30/06/2015; 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 001/RR/Pid/XII/205, tanggal 5 Desember 2015.
22. 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SURYA PRIMA BAHTERA Nomor 27 Tanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh NOTARIS I NYOMAN SATRIA WIJAYA, SH Mkn;
23. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an. PT. SINAR PRIMA BAHTERA NO. Rek 109.000.586.4103 periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015;
24. 1 (Satu) Bundle fotocopy Surat PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015, Perihal Klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SUMBER PRIMA BAHTERA;
25. 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SPB/07/12 tanggal 12 July 2012;
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015 antara Pihak Pertama PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas nama ROY BINSAR SIAHAAN & FEBIO REYNALDO, SH dengan Pihak Kedua PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas nama OENTORO SURYA;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI.
28. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
29. 1 (satu) bundle fotocopy The Contract Agreement for the Construction of Temporary Jetty & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2009;



31. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Hutang tertanggal 20 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA 14 Januari 2015.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Schedule date 31 May 2018 dan 24 Juli 2018 an. TJONG ALEXLEO FENSURY dari BANK JASA JAKARTA KCP MUARA KARANG RAYA;
34. 1 (satu) lembar fotocopy BILYET DEPOSITO BANK JASA JAKARTA DA 35907 No. Rek 09.20.31.35907.5.
35. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR 5 tanggal 4 September 2001;
36. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 14 tanggal 03 Mei 2013;
37. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 22 tanggal 12 Januari 2009;
38. 1 (satu) bundle fotocopy SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG tanggal 20 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada Bapak FRANS DANTJE nomor : 048/SPL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal tunggakan pembayaran hutang;
40. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 043/S-NG&ALF/II/2015 tanggal 15 Januari 2016 hal UNDANGAN & SOMASI I (PERINGATAN);
41. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 045/S-NG&ALF/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 hal UNDANGAN & SOMASI II (PERINGATAN);
42. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari ROY BINSAR SIAHAAN, FEBIO REYNALDO & REKAN kepada Bpk EXSAN FENSURY tanggal 17 Mei 2016 perihal Surat Jawaban atas UNDANGAN SOMASI II (Peringatan), No 045/S-NG & ALF/V/2016;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanggal 31 Januari 2009, periode 31 Desember 2008 – 31 Januari 2009;



44. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA tanggal 30 Jun 2015 kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, periode 01 Jun 2015 – 30 Jun 2015;
45. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Sdr. EXSAN FENSURY tanggal 20 Maret 2018 perihal pemberitahuan pemindahan untuk diamankan barang-barang inventaris dan dokumen-dokumen;
46. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Efensi, Hadi & Partner tanggal 12 Oktober 2018 perihal Jawaban Somasi.
47. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang diterbitkan oleh Notaris – PPAT A. NUGROHO HARTADJI, S.H;
48. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
49. 1(satu) bundle fotocopy Risalah Rapat PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
50. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-05-15 sd 15-06-15 Mata Uang IDR 13970;
51. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA BANK JASA JAKARTA tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 1.581.089.360,-;
52. 1(satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KOREKSI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO PT. BANK JASA JAKARTA CAPEM MUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 No Rekening : 09.20.41.20837.8 Nama TJONG ALEXLEO FENSURY Periode Awal Dep. 29 Jun 2015 Tgl Bunga Akhir. 28 Okt 2015;
53. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-06-2015 s.d 15-07-15 Mata Uang IDR 14863;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. Rek. 5535003789, periode 15.07.18 s.d 15.10.18 periode 1 Januari s/d Desember 2018.
55. 1(satu) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang tanggal 19/11/15 Bank Jasa Jakarta ke rekenink Bank BCA No Rek 0612941155 an. BUNANDI sebesar Rp. 300.000.000,- ;
56. 1 (satu) bundel fotocpy Arus Kas Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang tanggal 19-5-2016 sebesar Rp. 107.256.000,- ke rekening Bank BCA No Rekening 1683058398 an. JOHAN MALONA MUSIKAN&REKAN;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice No.PI-05024/SPL/V/16/MSP tanggal 11 Mei 2016;
59. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/01-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Desember 2017 Via Bca/ Riau;
60. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/02-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Januari 2018 Via Bca/ Riau;
61. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/03-2018 sebesar Rp. 13.850.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Februari 2018 Via Bca/ Riau;
62. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/04-2018 sebesar Rp. 12.520.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Maret 2018 Via Bca/ Riau;
63. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 14/05-2018 sebesar Rp. 13.020.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji April 2018 Via Bca/ Riau;
64. 1 (satu) lembar fotocpy bukti penerimaan uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp. 6.450.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaranTHR Karyawan Lapangan;

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp.1.000.000,- dengan keterangan Terima Uang dari BPK ALEXLEO FENSURY u/Pembayaran THR karyawan Idul Fitri 1429 H an. YANTI;
66. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 12.950.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Mei 2018 Via Bca/ Riau;
67. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 14.050.000,- pada tanggal 12/07-2018 dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juni 2018;
68. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juli 2018;
69. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Agustus 2018;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 09-10-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- ;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 26-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 28-12-2018 sebesar Rp. 24.458.500,- ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 03-01-2019 sebesar Rp. 13.620.000,-;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 07-02-2019 sebesar Rp. 14.720.000,- ;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 11-03-2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 9-Maret-2018 sebesar Rp. 45.000.000,- yang diterima oleh DIPO A PRAYOGA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No.001/TUM/Inv/III/18 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh TOUDAI UTAMA MANDIRI Jalan Tiang Bendera 3 No.52-1 Jakarta Barat 11230 Indonesia;

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. BA 893107 tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
80. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan November 2018;
81. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan Desember 2018;
82. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 11 Mei 2016 senilai 1.055.000,-;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 14 Mei 2016 senilai 477.500,-;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mei 2016 nilainya 1.582.500,-;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mei 2016 nilainya 4.140.000,-;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 14 Mei 2016 senilai 3.660.000,- ;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 25 Mei 2016 senilai 7.875.000;
88. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.876.100,- tanggal 23 Juni 2016;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank SPL.xlsx periode 31-07-2015 s.d 16-10-2015;
90. 1(satu) lembar fotocopy rekap PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 20-09-2015 s.d 23-10-2015;
91. 1(satu) lembar fotocopy Print Out Bank CIMB NIAGA an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI.
92. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Perusahaan Terbatas PT. SINGKEP TIMAS UTAMA Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, S.H., S.Pn.;
93. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/17 to 31/12/17;

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/18 to 31/12/18;
95. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/19 to 31/12/19.
96. 1(satu) Bundel Fotocopy Laporan Prosedur Yang Disepakati Bersama atas Saldo Akun dan Transaksi Tertentu pada Laporan Keuangan Final Approval;
97. 1(satu) Bundel Fotocopy Lampiran – I Permintaan Data, Informasi, Rincian dan Bukti-Bukti Pendukung Yang Akurat, Lengkap, Sah dan Memadai Atas Biaya –Biaya Tertentu Tahun 2012;
98. 1(satu) Lembar Fotocopy Proforma Invoice No: PI-05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
99. 1(satu) Lembar Fotocopy Invoice No.: 05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
100. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KM.1/2010, tanggal 8 Oktober 2010, tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan;
101. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/KM.1/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik KIMAN MUSTIKA KARTA.
102. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Rekening BCA KCU Batam No. Rekening 0612941155 an BUNANDI;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2012;
104. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2012;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2013;
106. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2013;

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



107. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Dokumen No :
AMA/TAX/DO.OUT/2016/04/096 tanggal 15 April 2016;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan PT. Sumber Prima
Lestari tanggal 19 November 2015 total tagihan Rp. 100.000.000,-.
109. 1 (satu) lembar Print Out Rincian Iuran Jaminan Pelayanan
Kesehatan PT. SUMBER PRIMA LESTARI Periode Laporan Bulan
Juni 2017 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank
CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA
LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 31 Oktober 2008;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank
CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA
LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 30 November 2008;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank
CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA
LESTARI mata uang Rupiah periode 31 Agustus 2010.
113. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek.
5535003789 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s.d
31.01.20 mata uang Rupiah (IDR);
114. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Panin
No. Rek. 5536011119 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode
4.07.13 s/d 27.12.17 mata uang Dollar Singapura (SGD);
115. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek.
5536000389 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s/d
6.02.20 mata uang Dollar Amerika (USD).
- (Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dalam persidangan dan analisis-
analisis yuridis yang telah dijelaskan, sebagai bentuk adanya penegakan hukum
dan keadilan, terdakwa dan Penasihat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim



perkara No. 529/Pid.B/2020/PN Btm untuk yang mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tjong Alexleo Fensury tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah terhadap tindak pidana Pasal 374 dan Pasal 378 KUHP mengenai Penggelapan dan Penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Tjong Alexleo Fensury dalam kedudukan, kemampuan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Pleidoi atas nama terdakwa Tjong Alexleo Fensury tertanggal 23 September 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum;
2. Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan nomor Register Perkara : PDM-225/BTM/07/2020 tanggal 16 September 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak semua jawaban Jaksa Penuntut umum terhadap pleidoi Penasihat Hukum;
2. Menyatakan terdakwa tjong Alexleo fensury tidak terbukti secara sah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pasal 374 KUHP dan Pasal 378 KUHP mengenai Penggelapan dan Penipuan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan atau Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) yang Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Memulihkan nama baik terdakwa Tjong Alexleo Fensury dalam kedudukan. Kemampuan serta harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY tanggal 05 Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI di Kota Batam dengan dasar AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007, yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sebesar Rp. 1.581.089.360,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Badan Hukum Perdata PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yakni Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah yaitu selaku Direktur berdasarkan AKTA RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR : 14 TANGGAL 3 MEI 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT YONDRI DARTO, S.H. di Batam. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" NOMOR 5 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT A. NUGROHO HARTAJDI, S.H. di Tanjungpinang adapun susunan Kepengurusan "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" adalah sebagai berikut :
 - a. Presiden Direktur : Tuan TJONG ALEXLEO FENSURY dengan saham sebanyak Rp. 60.000.000,- Atau 30 % saham;
 - b. Direktur : Nyonya LIOE YOEN SONG / LILY LASMIATI dengan saham sebanyak Rp. 40.000.000,- atau 20 % saham;
 - c. Presiden Komisaris : Tuan EXSAN FENSURI dengan saham sebanyak Rp. 60.000.000,- atau 30 %;
 - d. Komisaris : Nyonya MAH BEBY MARYATI dengan saham sebanyak Rp. 40.000.000,- atau 20 % saham.
- Kemudian berdasarkan Risalah Rapat PT. SUMBER PRIMA LESTARI no. 22 tanggal 12 Januari 2009 susunan Direksi di PT SUMBER PRIMA LESTARI pada saat ini adalah :
 - a. Direktur : TJONG ALEXLEO FENSURY
 - b. Komisaris : EXSAN FENSURY

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berjalan waktu kembali terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu berdasarkan AKTA RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR : 14 TANGGAL 03 MEI 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT YONDRI DARTO, S.H. di Batam, yaitu sebagai berikut :
 - a. Direktur : Tuan TJONG ALEXLEO FENSURY dengan saham sebanyak Rp. 100.000.000,- atau 50 % saham;
 - b. Komisaris : Tuan EXSAN FENSURI dengan saham sebanyak Rp. 100.000.000,- atau 50 % saham.
 - Atas perubahan hal tersebut, sejak tanggal 03 MEI 2013 pengurus PT. SUMBER PRIMA LESTARI ada 2 orang yaitu :
 - a. Direktur : Tuan TJONG ALEXLEO FENSURY
 - b. Komisaris : Tuan EXSAN FENSURI
 - Bahwa Kantor PT. SUMBER PRIMA LESTARI berkedudukan di Tanjungpinang, bergerak dalam bidang : (a) Pembangunan / pengembang; (b) Pertambangan; (c) Perdagangan; (d) Pengangkutan (e) Perindustrian (f) Pertanian (g) Percetakan; (h) Perbengkelan dan (i) Jasa.
 - Adapun tugas, kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direksi/ Direktur di PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai dengan Akta Nomor: 22 tanggal 12 Januari 2009 tentang Risalah Rapat PT. Sumber Prima Lestari / Anggaran Dasar PT. Sumber Prima Lestari Pasal 15 huruf b yaitu :
 - a. Berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
 - b. Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - 2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
 - 3. Membeli, Menyewakan harta kekayaan perseroan.
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Untuk mengurus pekerjaan PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang ada di Kota Batam, maka pada tanggal 12 September 2008 saksi EXSAN



FENSURI dan terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sepakat membuka Kantor Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI di Kota Batam dengan dasar AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007, yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH, yang di pimpin oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY sebagai kepala cabang.

- Bahwa pada Tahun 2008, PT. SUMBER PRIMA LESTARI mendapatkan proyek pekerjaan dan melakukan kerjasama dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dituangkan dalam Kontrak kerjasama berupa The Contracct Agreement For the construction of temporary jetty & buildings nomor : 084/VIII/SPL/08 tanggal 22 Agustus 2008 di Kabil Kota Batam, yang mana dalam Kontrak Kerja tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebagai pihak pembangun Temporary Jetty dan Buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA di Kabil Batam;
- Pekerjaan pembangunan Temporary Jetty dan Buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut dimulai sejak tanggal 01 Mei 2007 s.d awal tahun 2009 dengan nilai kontrak sebesar SGD 1.207.356,60,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh enam Koma Enam Puluh Dollar Singapura) dengan sistem pembayaran per-termin atau pertahap, yang mana apabila tahapan pengerjaan selesai maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengajukan pembayaran ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan setiap pembayaran wajib di transfer ke rekening milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8, karema khusus untuk pembayaran dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA wajib ditransfer ke Bank CIMB NIAGA;
- Atas pekerjaan pembangunan Temporary Jetty dan Buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dilaksanakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut, maka tanggal 20 Juni 2012 PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengirimkan Surat Tagihan sisa pembayaran Pekerjaan galangan Kapal kepada pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA. Atas Surat tagihan tersebut tanggal 19 Juni 2012 PT. SURYA PRIMA BAHTERA melakukan pembayaran atas tagihan dimaksud sebesar SGD 361.683.81 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Satu Dollar Singapura);
- Kemudian terkait dengan masih kurangnya kewajiban pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang belum terselesaikan kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembayaran jasa pekerjaan yang telah

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



dirampungkan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI, maka saksi DARWIS LEONARDO FENSURY terus melakukan upaya penagihan namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA, sehingga saksi DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI memutuskan untuk melakukan penunjukan Kuasa Hukum guna penyelesaian permasalahan tersebut;

- Pada tanggal 23 Januari 2015 dibuatkan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa dan Bantuan Hukum antara saksi DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Pihak I dengan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH selaku Pihak II untuk melaksanakan pekerjaan sebagai advokad untuk menyelesaikan permasalahan PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama tersebut maka dibuatkan Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 antara saksi DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Pemberi Kuasa dengan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH selaku Penerima Kuasa;
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH bersama dengan Sdr. FEBIO REYNALSO, SH membuat Surat Somasi/Peringatan I dan Undangan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam rangka penyelesaian pembayaran hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan lampiran data Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA tertanggal 14 Januari 2015, hal tersebut sebagaimana Surat nomor : 010/SOM/RR/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan, yang mana surat tersebut saksi serahkan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA melalui jasa TIKI dengan alamat di Jln Hang Kesturi (Taiwan Industrial Park) Kampung Panau Kabil Batam, namun surat tersebut tidak sesuai alamat dan dikembalikan oleh TIKI sehingga saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH mencari alamat PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang beralamat di Jalan. ABDUL MUIS No. 50 Jakarta Pusat, yang saat itu pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA mengarahkan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH untuk menemui legal PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Sdr. SAMUEL EINSTEIN KATUUK;
- Kemudian pada tanggal 4 Maret 2015, PT. SURYA PRIMA BAHTERA menanggapi Somasi I tersebut dengan mengirim surat kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan Kantor Hukum ROY BINSAR SIAHAAN,

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- SH melalui email yang menjelaskan bahwa atas hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 301,622.93 (tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua dolar dan sembilan puluh tiga sen dolar singapura) bahwa PT. SUMBER PRIMA LESTARI memiliki hutang kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas pekerjaan biaya sandar KM Purnama dengan total SGD 179.000.00 sesuai invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SURYA PRIMA BAHTERA/07/12 tanggal 12 July 2012, namun yang dibayarkan hanya sebesar SGD 87.500.00, sehingga PT. SURYA PRIMA BAHTERA menilai hutangnya sebesar SGD 301,622.93 dikurangi SGD 87,500.00, maka sisa hutangnya menjadi SGD 214,122.00 (dua ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua dolar singapura) dan meminta waktu penundaaan pembayaran, hal tersebut sebagaimana Surat PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
- Setelah menerima surat tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dengan pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA melakukan koordinasi melalui telephone yaitu dengan Sdr. KATUUK selaku legal PT. SURYA PRIMA BAHTERA. Atas surat dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2015, saksi. ROY BINSAR SIAHAAN SH bersama Sdr. FEBIO REYNALSO, SH membuat Surat Undangan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam rangka musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan atas perbedaan penghitungan hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, surat tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH serahkan ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA melalui legalnya yaitu Sdr. SAMUEL EINSTEIN KATUUK, hal tersebut sebagaimana Surat Nomor : 012/UND/RR/III/205 tanggal 9 Maret 2015 perihal undangan;
 - Kemudian pada tanggal 07 April 2015 dilaksanakan pertemuan antara saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH bersama rekan selaku Advokad PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang diwakili oleh SAMUEL EINSTEIN KATUUK dan Sdr. BRIAN SURYA (anak dari Sdr. OENTORO SURYA Dirketur PT. SURYA PRIMA BAHTERA) dan disepakati bahwa pembayaran hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015, sebagaimana tertuang dalam



NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015;

- Bahwa Kemudian dalam rangka pembayaran pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut, sebagaimana telah tertuang dalam Surat Kuasa No.008/RR/Pid/I/205 tanggal 26 Januari 2015 diantaranya saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH pihak II akan menerima uang pembayaran sehingga untuk memperkuat hal tersebut maka dibuatkan SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY, Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dan Saksi ROY BINSAR SIAHAN, bahwasanya Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI a.n. Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dan Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI menunjuk saksi ROY BINSAR SIAHAN sebagai pihak yang menerima uang pelunasan hutang dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut;
- Pada tanggal 22 Mei 2015 dikantor PT. SURYA PRIMA BAHTERA, bahwa SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang asli saksi serahkan ke pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang diterima langsung oleh Sdr. SAMUEL ENSTEIN KATUUK dengan maksud agar pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA mengetahui rekening yang ditunjuk oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam rangka pembayaran hutang tersebut dikirimkan ke rekening atas nama Saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH di BCA;
- Kemudian sebagai bukti adanya kesepakatan pembayaran hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 yang tertuang dalam NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015, pada tanggal 26 Mei 2015 dibuatkan Kesepakatan Bersama antara Pihak Pertama a.n. PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang diwakili oleh Saksi ROY BINSAR SIAHAAN dan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH dengan Pihak Kedua a.n. saksi OENTORO SURYA selaku Direktur Utama PT. SURYA PRIMA BAHTERA, dalam surat tersebut disepakati bahwa PT. SURYA PRIMA BAHTERA akan membayar kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. SGD 200,000.00 (dua ratus ribu Singapura dolar) selambat-



lambatnya pada tanggal 28 Mei 2015 ke rekening yang ditunjuk yaitu di BCA No rek : 324 233 1015 a.n. ROY BINSAR SIAHAAN, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;

- Atas hal tersebut, kemudian saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH membuat laporan pekerjaan sebagai advokad PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2015 laporan kepada pemberi Kuasa yaitu Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dan saksi DARWIS bahwasanya pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA akan melakukan pembayaran hutang ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI paling lambat pada tanggal 04 Juni 2015 untuk selanjutnya akan saksi potong biaya operasional dan Sukses Fee yang sisanya akan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH transver ke rekening yang di tentukan oleh Terdakwa TJONG LEOALEX FENSURY yaitu pada rekening Nomor: 5810034558 atas nama TJONG ALEX LEO FENSURI, sebagaimana Surat Perihal Pemberitahuan sekaligus laporan tertanggal 28 Mei 2015 yang saksi emailkan ke Sdr. DARWIS FENSURY; dan Sdr. ALEXLEO FENSURY;
- Kemudian pada tanggal 28 Mei 2015, terjadi pertemuan antara saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH bersama dengan FEBIO RONALDO, SH dengan pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu Sdr. BRYAN SURYA yang didampingi oleh legalnya dalam rangka pelaksanaan pembayaran pelunasan hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu dengan cara Sdr. BRYAN menyerahkan kepada saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dan rekan saksi berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. GJ 874786 tertanggal 28 Mei 2015 sejumlah Rp. 1.952.548.000,-. Atas nama PT. SURYA PRIMA BAHTERA No.Rek : 109-00-058640-3;
- Pada tanggal 03 Juni 2015 sesuai dengan tanggal pencairan cek tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH ke Kantor Bank BCA di Cabang Matraman Raya Jakarta Timur untuk di kliring/ masukkan ke rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH di Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAAN pada No rek : 342 233 1015, kemudian saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dengan maksud bahwa saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH akan mengirimkan uang tersebut ke rekening Pribadi Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY Rekening BCA No. Rek : 581 0034 558 sebesar Rp. 1.581.089.360,00 (satu milyar lima ratus delapan



puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), namun pada hari itu ketika saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH akan mentransfer uang ke Rekening Terdakwa TJONG ALEXLEO FANSURY tidak dapat terlaksana dikarenakan uang dari cek sebesar 1.952.548.000,- belum masuk ke rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH, setelah saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH konfirmasi ke BCA saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH mendapat info bahwa harus saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH sendiri yang datang ke Bank Mandiri karena cek tersebut menunjuk saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH sebagai penerima, kemudian atas hal tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH datang ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA menemui legal PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. SAMUEL EINSTEIN KATUUK dan ke Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY bahwa cek tersebut kosong tidak bisa dicairkan;

- Pada tanggal 05 Juni 2015 saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH menerima informasi dari Sdr. KATUUK bahwa pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA telah melakukan transver ke Rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dari rekening Bank Mandiri No Rek : 109000586403 ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH menginfokan kepada Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY bahwa uang pelunasan pembayaran hutang dri PT. SURYA PRIMA BAHTERA telah masuk ke rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH, kemudian hari itu juga tanggal 05 Juni 2015 saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH melakukan transver ke Rekening atas nama Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY pada Rekening BCA No. Rek : 581 0034 558 sebesar Rp. 1.581.089.360,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Semestinya atas pembayaran utang tersebut Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY memerintahkan dan meminta saksi ROY BINSAR SIAHAAN selaku Kuasa Hukum untuk mentransfer/ mengirim ke Rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu rekening Bank CIMB NIAGA DENGAN No Rek. 148-0100027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai kesepakatan awal, yang mana selama ini PT. SURYA PRIMA BAHTRA melakukan pembayaran ke rekening tersebut dan sesuai aturan di

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- internal PT. SUMBER PRIMA LESTARI seorang Direktur tidak boleh memasukkan uang Perusahaan ke Rekening pribadi Direktur.
- Bahwa awalnya saksi EXSAN FENSURI selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui terkait pembayaran utang dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar + SGD 200.000,-tersebut, saksi EXSAN FENSURI baru mengetahui bahwa utang PT. SURYA PRIMA BAHTERA ternyata telah dibayar dan dilunasi kepada pihak PT. SUMBER PRIMA LESTARI berdasarkan penjelasan dari pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Saksi OENTORO SURYA selaku Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA. Saksi OENTORO SURYA menjelaskan bahwa semua hutang telah lunas dibayar dan pembayaran terakhir pada tanggal 04 Juni 2015 dengan cara ditrasnfer ke rekening an. ROY BINSAR SIAHAAN selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY.
 - Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, saksi EXSAN FENSURI selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang memiliki 50 % Saham Perusahaan dengan melalui kuasa hukum "NG&ASSOCIATES LAW FRIM" berupaya meminta kepada terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY agar uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar SGD 200.000,- tersebut dimasukan ke dalam Rekening Perusahaan. kuasa hukum saksi EXSAN FENSURI "NG&ASSOCIATES LAW FRIM" telah mensomasi Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sebanyak dua kali yaitu Somasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016 dan Somasi ke dua dilakukan pada tanggal 04 Mei 2016, namun terhadap dua kali somasi tersebut Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY tidak mengindahkannya dan tidak mengakui bahwa pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar + SGD 200.000,-, tidak pernah masuk kerekeningnya.
 - Berdasarkan keterangan saksi NURZALIKHA yang menjabat sebagai accounting di PT. SUMBER PRIMA LESTARI bahwa benar antara PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI ada hubungan kerjasama pekerjaan pembangunan galangan kapal sejak 2007 s.d awal 2009. Kemudian dalam peroses perjalanan pembangunan tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA sudah mulai tidak lancar pembayaran, sehingga setelah selesai pembangunan tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA tidak lagi membayar sisa kewajiban atas pengerjaan galangan tersebut. Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur menunjuk pengacara yang ada di Jakarta an. ROY



BINSAR SIAHAAN untuk menagih kewajiban pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA.

- Kemudian setelah saksi NURZALIKA sudah tidak menjabat sebagai Accounting keuangan, saksi NURZALIKA pernah disuruh Sdr. LILIY LASMIATI untuk menghubungi saksi DARWIS LEONARDO FENSURY terkait pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA, saat itu saksi DARWIS LEONARDO FENSURY mengakui bahwa memang ada pembayaran terakhir dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan uang pembayaran tersebut telah dimasukkan ke dalam deposito oleh Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY, dan hal tersebut telah saksi NURZALIKA sampaikan ke Sdr. LILIY LASMIATI. Terkait dengan penjelasan dari saksi DARWIS LEONARDO FENSURY tersebut, sama dengan penjelasan yang pernah disampaikan oleh terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kepada saksi NURZALIKA bahwa terkait uang yang diamankan dan didepositokan yang berasal dari pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan akan digunakan untuk pembayaran Pajak dan kekurangan pajak serta jasa konsultan pajak saksi BUNANDI serta akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan yang menjaga aset PT. SINGKEP TIMAS UTAMA di Dabo Singkep dan juga membayar auditor.
- Bahwa selama saksi NURZALIKA menjabat sebagai accounting dari 2007 s.d 2013 setiap ada pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA melalui transfer maka PT. SURYA PRIMA BAHTERA mentransfer ke rekening Bank PT. CIMB NIAGA an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI, baik itu mata uang Rupiah (Rp) maupun Dollar.
- Berdasarkan Keterangan saksi KIMAN SUTIARMAN Karyawan PT. Bank Jasa Jakarta Bahwa benar Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY menjadi Nasabah PT. Bank Jasa Jakrta Cabang Pembantu Muara Karang dengan memiliki 4 (empat) Nomor Rekening Deposito berjangka yaitu :
 - a. Pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY menyimpan uang dalam bentuk Deposito Berjangka 6 Bulan (dari tanggal 29 Juni 2015 s.d 29 Desember 2015) dengan setoran sebesar Rp. 1.581.089.360 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan bunga sebesar 9% pertahun, yang mana Deposito tersebut jatuh tempo 6 bulan. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2015, namun pada bulan ke 5 pada tanggal 19 November 2015 Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan simpanan depositonya sebesar Rp.



- 1.611.662.861,00 dengan rincian Simpanan pokok sebesar Rp. 1.581.089.360,- dan ditambah Bunga sebesar Rp. 30.573.501,- selama 6 bulan. Hal tersebut diatas saksi KIMAN SUTIARMAN jelaskan berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 20837, (satu) lembar APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15 dan 1 (satu) lembar print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
- b. Pada tanggal 19 November 2015 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 3 Bulan (dari tanggal 19 November 2015 s.d 19 Februari 2016) dan diperpanjang 3 bulan lagi (dari tanggal 19 Februari 2016 s.d tanggal 19 Mei 2016) dengan setoran sebesar Rp. 1.311.662.861,00 dengan bunga sebesar 7,5% pertahun untuk 3 Bulan pertama (19 November 2016 s.d 19 Februari 2016) dan untuk periode 3 bulan selanjutnya bunga nya sebesar 7,25 pertahun ,yang mana pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan deposito tersebut sebesar Rp. 1.350.547.781,00 dengan rincian Rp. 1.311.662.861,00 di tambah bunga sebesar Rp. 38.879.861,-. Hal tersebut berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 24659, 1 (satu) lembar APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/11/15 dan 1 (satu) lembar print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.31.24659.8 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY;
- c. Pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 1 Bulan namun di perpanjang selama 11 Bulan yaitu (dari tanggal 19 Mei 2016 s.d 20May 2017) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,5% pertahun, yang mana pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan deposito tersebut sebesar Rp. 1.042.409.792,00 dengan rincian simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,00 di tambah bunga deposito sebesar Rp. 42.409.792,00. Hal ini berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 27053,1 (satu) lembar APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa



Jakarta tanggal 19/05/16 dan 1 (satu) lembar print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.01.27053.8 an. Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY;

- d. Pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 3 Bulan (dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 31 Agustus 2018) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,25% pertahun, namun pada tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan deposito tersebut sebesar Rp. 1.005.255.013,70 dengan rincian simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,00 di tambah bunga deposito sebesar Rp. 5.255.013,70,- dan setelah itu Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY tidak lagi menyimpan deposito di Bank Jasa Jakarta artinya di penarikan terakhir Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY menarik semua uang tersebut secara tunai dari rekening miliknya. Hal ini saksi KIMAN SUTIARMAN jelaskan berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 35907 dengan No Rek. 09.20.31.35907.5, 1 (satu) lembar Paymen stkejule bunga Deposito periode tanggal 31 May 2018 s.d 24 Juli 2018 untuk rekening No Rek. 09.20.31.35907.5,dan 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tanggal 24 Juli 2018 ke bank tujuan Bank Panin No Rek. 5535003789 an. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.005.255.013,70,- .
- e. Bahwa terdakwa memasukkan uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar Rp. 1.005.255.013,7,- (satu miliar lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga belas koma tujuh rupiah) dengan ditransfer ke Rekening Bank Panin KCP Nagoya No. Rek : 5535003789 An. PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan alasan uang tersebut digunakan untuk :
- a. Pembayaran Pajak dan Jasa Konsultan Pajak An. saksi BUNANDI untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pembayaran Jasa Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN sebesar Rp. 107.256.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. Bayar Gaji Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
 - d. Pembayaran Gaji Karyawan Pasca di PHK untuk 3 (tiga) bulan kepada beberapa orang karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- e. Pembayaran THR Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
- f. Pembayaran Perbaikan Alat Berat sebesar Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Pajak dan Jasa Konsultan Pajak An. saksi BUNANDI untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Saksi BUNANDI membayarkan pajak PT. SUMBER PRIMA LESTARI tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran pajak tahun 2013 sebesar Rp Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Setoran Pajak lembar 1 (SPP) bulan November 2015 dan Surat Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal Kode KPPN: 137, serta jasa atau fee sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Saksi BUNANDI sebagai konsultan pajak yang menghitung pajak PT. Sumber Prima Lestari untuk tahun 2012 dan tahun 2013 kemudian membayarkannya ke kantor pajak.
- Bahwa Saksi korban EXSAN FENSURY sebagai Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI didalam melakukan pembayaran pajak dan Jasa Konsultan Pajak An. saksi BUNANDI untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Jasa Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN sebesar Rp. 107.256.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), tidak ada hasil bukti audit terhadap PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang dikeluarkan dari Kantor Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN dikarenakan Audit terhadap PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak selesai dilakukan tetapi Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI tetap membayarkan jasa auditor tersebut.
- Bahwa korban EXSAN FENSURY sebagai Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI didalam melakukan pembayaran Jasa Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN sebesar Rp. 107.256.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaran Perbaikan/Service Alat Berat yang berjumlah + 30 (tiga puluh) unit, hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan PT. SUMBER PRIMA LESTARI, yang mana puluhan alat berat tersebut di service/perbaiki adalah akan digunakan untuk pengerjaan proyek di

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Bangka Belitung oleh PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI, yang mana PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI saham terbesarnya adalah milik saksi DARWIS LEONARDO FENSURY, dan antara PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak ada memiliki hubungan apapun, baik dalam operasional maupun pengerjaan proyek di Bangka Belitung, yang mana alamat perusahaan tersebut di Jalan Tiang Bendera III No.52-1 Kelurahan Roa Malaka Tambora Jakarta Barat (Sama persis dengan alamat PT. INTISARINDO BAHARI milik Terdakwa yang tercantum dalam aplikasi rekening perorangan PT. BANK JASA JAKARTA dan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA) telah lama tidak beroperasi (vakum) dan berdasarkan surat dari Direktur PT. SINGKEP TIMAS UTAMA An. saksi KURNIA FENSURY pada tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018 yang menjelaskan bahwa sejak tanggal 01 Juni 2017, seluruh karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA telah di PHK, sehingga tidak ada karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA yang perlu mendapat gaji/upah, sedangkan penggunaan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran upah atau Jasa Mekanik Service atau perbaikan beberapa alat berat, yang mana alat berat tersebut diperbaiki untuk keperluan pengerjaan proyek di Provinsi Bangka Belitung yang akan dikerjakan oleh PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI pada perusahaan milik saksi DARWIS LEONARDO FENSURY dan tidak ada kaitan atau hubungan kerjasama dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan tidak ada daftar karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA yang resmi atau yang sah untuk membuktikan penggajian karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA dengan menggunakan uang PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu saksi EXSAN FENSURY tidak pernah mendapat laporan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga merupakan inisiatif Terdakwa, bukan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Bahwa korban EXSAN FENSURY sebagai Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI didalam melakukan Pembayaran Gaji Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran Gaji Karyawan Pasca di PHK untuk 3 (tiga) bulan kepada beberapa orang karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran



THR Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, dan Pembayaran Perbaikan Alat Berat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak dapat melakukan Pembayaran Gaji Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran Gaji Karyawan Pasca di PHK untuk 3 (tiga) bulan kepada beberapa orang karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran THR Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA dengan memakai keuangan yang berasal dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI, dikarenakan pembayaran tersebut dilakukan terhadap PT. SINGKEP TIMAS UTAMA yang mempunyai Akta Pendirian tersendiri, keuangan dan susunan kepengurusan tersendiri.
- Menurut Ahli Hukum Perusahaan/Perdata/Hukum Notariat Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H., tindakan Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mengalihkan uang masuk dari hasil pembayaran utang PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas pekerjaan PT. SUMBER PRIMA LESTARI ke rekening Pribadi dan mendepositokan atas nama Pribadi tanpa sepengetahuan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham adalah bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebab dalam sebuah Perusahaan, seorang Direktur tidak berhak mengambil uang pemasukan perusahaan dengan alasan untuk mengamankan uang perusahaan yang seharusnya uang tagihan hutang masuk ke rekening perusahaan namun dimasukan ke rekening pribadi dan kemudian dimasukkan ke rekening deposito pribadi direktur selama bertahun-tahun. Untuk mengalihkan uang perusahaan maupun uang tagihan utang Perusahaan harus atas sepengetahuan serta persetujuan dari RUPS apabila perusahaan itu berbentuk PT sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PT Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, seorang Direktur (Direksi) dalam sebuah Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila telah memasukkan hasil memasukkan hasil tagihan hutang ke rekening pribadi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 114 UU PT Nomor 40 Tahun 2007, semua pengurusan PT. yang dilakukan oleh Direktur (Direksi) berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris sebelum dibawa ke RUPS dan segala perbuatan hukum yang dilakukannya harus tertuang dalam

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Risalah Rapat RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUPD No. 40 Tahun 2007,

- Bahwa menurut Ahli Hukum Perusahaan/Perdata/Hukum Notariat Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H., bahwa kepemilikan rekening dalam sebuah badan usaha berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas harus memiliki rekening terpisah dari rekening pribadi dan tidak dapat dicampur dengan rekening pribadi. Dengan demikian jika Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengambil uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang seharusnya dimasukkan ke dalam rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI namun uang pembayaran tersebut dimasukkan oleh Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI a.n. TJONG ALEXLEO FENSURY ke dalam rekening deposito selama bertahun-tahun sebagaimana kronologis tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan ketentuan Pasal 155 UUPD NO. 40 tahun 2007 yang berbunyi Ketentuan mengenai tanggungjawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana.
- Menurut Ahli Hukum pidana Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa terhadap perbuatan Direktur dapat dipandang dengan sengaja dan melawan hukum "Memiliki" barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan perusahaan, dan untuk menentukan niat seseorang Direktur menggelapkan uang perusahaan tergambar dari adanya perbuatan Direktur tersebut menyimpan uang perusahaan di Berangkas pribadinya dan dipindahkan ke rekening Deposito pribadinya. Padahal diketahui oleh Direktur tersebut, ada Direksi perusahaan lain selaku pemegang saham yang memiliki hak yang sama untuk mengetahui terkait dengan keuangan perusahaan.
- Menurut Ahli Hukum pidana Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H, bahwa perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang telah mengambil dan menyimpan uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dan disimpan ke rekening deposito an. TJONG ALEXLEO FENSURY TANPA MELALUI PERSETUJUAN RAPAT dan pencabutan Kuasa untuk mengakses rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI, yang diberikan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada EXSAN FENSURY selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Akta Nomor 5 Tanggal 4 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER PRIMA LESTARI adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. SUMBER PRIMA LESTARI,

- Bahwa dapat Ahli jelaskan kembali, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah spesialis logis dari tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Konsekuensinya, semua unsur dalam Pasal 372 KUHP menjadi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam Pasal 372 KUHP adalah sama persis dengan unsur yang sama dalam Pasal 372 KUHP. Bahwa sesuai dengan pendapat Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana dalam pemeriksaan sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2019, perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI dapat dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini, perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI dipandang “dengan sengaja dan melawan hukum” terpenuhi, karena Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI, dengan pengetahuan atau kesadaran (willen en wetens) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, terutama bertentangan dengan hak EXSAN FENSURY selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI ataupun bertentangan dengan hak PT. SUMBER PRIMA LESTARI. Dalam hal ini sekalipun Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengetahui dan menyadari bahwa uang hasil pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar SGD 200.000.- atau dalam kurs IDR sebesar Rp. 1.952.548.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atas kerjasama pembangunan dermaga (JETTY) dan jalan kapal pada galangan kapal (SLIP WAY) yang berlokasi di Kabil Kota Batam berdasarkan The Contract Agreement for

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



the Construction of Temporary Jety & Buildings at Kabil Batam Indonesia merupakan hak PT. SUMBER PRIMA LESTARI selaku perusahaan bukan hak Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY pribadi, tetapi secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. SUMBER PRIMA LESTARI, terhadap Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY, telah mengambil uang milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dengan cara memasukannya ke rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY, kemudian dengan alasan untuk mengamankan uang tersebut Sdr. TJONG ALEXLEO memindahkan uang tersebut dari rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY ke rekening deposito di Bank Jasa Jakarta an. TJONG ALEXLEO dengan bunga deposito sebesar 6% sd 9 % pertahun sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d 20 Mei 2017;

- Bahwa perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang mengambil uang milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dengan cara memasukannya ke rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY, kemudian dengan alasan untuk mengamankan uang tersebut Sdr. TJONG ALEXLEO memindahkan uang tersebut dari rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY ke rekening deposito di Bank Jasa Jakarta an. TJONG ALEXLEO dengan bunga deposito sebesar 6% sd 9 % pertahun sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d 20 Mei 2017 tersebut di atas adalah perbuatan yang disengaja (opzettelijke) dan melawan hukum (wedderechtelijke heid);
- Tambahan lagi jika berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Akta Nomor 5 Tanggal 4 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER PRIMA LESTARI, bahwa "PERBUATAN HUKUM UNTUK MENGALIHKAN, MELEPASKAN HAK ATAU MENJADIKAN JAMINAN HUTANG SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR HARTA KEKAYAAN PERSEROAN DALAM SATU TAHUN BUKU BAIK DALAM SATU TRANAHLI ATAU BEBERAPA TRANAHLI YANG BERDIRI SENDIRI ATAUPUN YANG BERKAITAN SATU SAMA LAIN HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN RAPAT", maka perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang telah mengambil dan menyimpan uang pembaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar Rp.



1.581.089.360,00 dan disimpan kerekening dposito an. TJONG ALEXLEO FENSURY yang dilakukan TANPA ELALUI PERSETUJUAN RAPAT dan karenanya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) Akta Nomor 5 Tanggal 4 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER PRIMA LESTARI dimaksud, dapat dipandang sebagai perbuatan yang “dengan sengaja dan melawan hukum”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

- Bahwa Saksi Korban sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polda Kepri tidak mengetahui berapa lagi jumlah uang yang tersimpan di dalam rekening Bank PANIN No.Rek: 5535003789 a.n. PT. SUMBER PRIMA LESTARI, sementara pada tanggal 24 Juli 2018 setelah Saksi korban selesai melakukan pelaporan tersebut, Terdakwa melakukan pengiriman uang dengan tujuan Bank PANIN No.Rek: 5535003789 a.n. PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.005.255.013,70,- (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga belas, tujuh puluh sen rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.089.360,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekira sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY tanggal 05 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI di Kota Batam dengan dasar AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007, yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni uang sejumlah Rp. 1.581.089.360,- (satu milyar lima ratus



delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" NOMOR 5 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2001 yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT A. NUGROHO HARTAJDI, S.H. di Tanjungpinang adapun susunan Kepengurusan "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" adalah sebagai berikut :
 - a. Presiden Direktur : Tuan TJONG ALEXLEO FENSURY dengan saham sebanyak Rp. 60.000.000,- tau 30 % saham;
 - b. Direktur : Nyonya LIOE YOEN SONG / LILY LASMIATI dengan saham sebanyak Rp. 40.000.000,- atau 20 % saham;
 - c. Presiden Komisaris : Tuan EXSAN FENSURI dengan saham sebanyak Rp. 60.000.000,- atau 30 %;
 - d. Komisaris : Nyonya MAH BEBY MARYATI dengan saham sebanyak Rp. 40.000.000,- atau 20 % saham.
- Kemudian berdasarkan Risalah Rapat PT. SUMBER PRIMA LESTARI no. 22 tanggal 12 Januari 2009 susunan Direksi di PT SUMBER PRIMA LESTARI pada saat ini adalah :
 - a. Direktur : TJONG ALEXLEO FENSURY
 - b. Komisaris: EXSAN FENSURY
- Berjalan waktu kembali terjadi perubahan kepemilikan saham yaitu berdasarkan AKTA RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR : 14 TANGGAL 03 MEI 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT YONDRI DARTO, S.H. di Batam, yaitu sebagai berikut :
 - a. a. Direktur : Tuan TJONG ALEXLEO FENSURY dengan saham sebanyak Rp. 100.000.000,- atau 50 % saham;
 - b. Komisaris : Tuan EXSAN FENSURI dengan saham sebanyak Rp. 100.000.000,- atau 50 % saham.
- Atas perubahan hal tersebut, sejak tanggal 03 MEI 2013 pengurus PT. SUMBER PRIMA LESTARI ada 2 orang yaitu :
 - a. Direktur : Tuan TJONG ALEXLEO FENSURY
 - b. Komisaris : Tuan EXSAN FENSURI
- Bahwa Kantor PT. SUMBER PRIMA LESTARI berkedudukan di Tanjungpinang, bergerak dalam bidang : (a) Pembangunan / pengembang;



- (b) Pertambangan; (c) Perdagangan; (d) Pengangkutan (e) Perindustrian
(f) Pertanian (g) Percetakan; (h) Perbengkelan dan (i) Jasa.
- Adapun tugas, kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direksi/ Direktur di PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai dengan Akta Nomor: 22 tanggal 12 Januari 2009 tentang Risalah Rapat PT. Sumber Prima Lestari / Anggaran Dasar PT. Sumber Prima Lestari Pasal 15 huruf b yaitu :
 - a. Berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
 - b. Mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - 2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;
 - 3. Membeli, Menyewakan harta kekayaan perseroan.

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- Untuk mengurus pekerjaan PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang ada di Kota Batam, maka pada tanggal 12 September 2008 saksi EXSAN FENSURI dan terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sepakat membuka Kantor Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI di Kota Batam dengan dasar AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007, yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH, yang di pimpin oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY sebagai kepala cabang.
- Bahwa pada Tahun 2008, PT. SUMBER PRIMA LESTARI mendapatkan proyek pekerjaan dan melakukan kerjasama dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dituangkan dalam Kontrak kerjasama berupa The Contracct Agreement For the construction of temporary jetty & buildings nomor : 084/VIII/SPL/08 tanggal 22 Agustus 2008 di Kabil Kota Batam, yang mana dalam Kontrak Kerja tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebagai pihak pembangun Temporary Jetty dan Buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA di Kabil Batam.

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Pekerjaan pembangunan Temporary Jetty dan Buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut dimulai sejak tanggal 01 Mei 2007 s.d awal tahun 2009 dengan nilai kontrak sebesar SGD 1.207.356,60,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh enam Koma Enam Puluh Dollar Singapura) dengan sistem pembayaran per-termin atau pertahap, yang mana apabila tahapan pengerjaan selesai maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengajukan pembayaran ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan setiap pembayaran wajib di transfer ke rekening milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8, karena khusus untuk pembayaran dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA wajib ditransfer ke Bank CIMB NIAGA.;
- Atas pekerjaan pembangunan Temporary Jetty dan Buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dilaksanakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut, maka tanggal 20 Juni 2012 PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengirimkan Surat Tagihan sisa pembayaran Pekerjaan galangan Kapal kepada pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA. Atas Surat tagihan tersebut tanggal 19 Juni 2012 PT. SURYA PRIMA BAHTERA melakukan pembayaran atas tagihan dimaksud sebesar SGD 361.683.81 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Satu Dollar Singapura);
- Kemudian terkait dengan masih kurangnya kewajiban pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang belum terselesaikan kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembayaran jasa pekerjaan yang telah dirampungkan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI, maka saksi DARWIS LEONARDO FENSURY terus melakukan upaya penagihan namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA, sehingga saksi DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI memutuskan untuk melakukan penunjukan Kuasa Hukum guna penyelesaian permasalahan tersebut;
- Pada tanggal 23 Januari 2015 dibuatkan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa dan Bantuan Hukum antara saksi DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Pihak I dengan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH selaku Pihak II untuk melaksanakan pekerjaan sebagai advokad untuk menyelesaikan permasalahan PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama tersebut maka dibuatkan Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 antara saksi DARWIS



LEONARDO FENSURY selaku Pemberi Kuasa dengan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH selaku Penerima Kuasa;

- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2015, Saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH bersama dengan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH membuat Surat Somasi/Peringatan I dan Undangan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam rangka penyelesaian pembayaran hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan lampiran data Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA tertanggal 14 Januari 2015, hal tersebut sebagaimana Surat nomor : 010/SOM/RR/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan, yang mana surat tersebut saksi serahkan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA melalui jasa TIKI dengan alamat di jln Hang Kesturi (Taiwan Industrial Park) Kampung Panau Kabil Batam, namun surat tersebut tidak sesuai alamat dan dikembalikan oleh TIKI sehingga saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH mencari alamat PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang beralamat di Jalan. ABDUL MUIS No. 50 Jakarta Pusat, yang saat itu pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA mengarahkan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH untuk menemui legal PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Sdr. SAMUEL EINSTEIN KATUUK;
- Kemudian pada tanggal 4 Maret 2015, PT. SURYA PRIMA BAHTERA menanggapi Somasi I tersebut dengan mengirim surat kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan Kantor Hukum ROY BINSAR SIAHAAN, SH melalui email yang menjelaskan bahwa atas hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 301,622.93 (tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua dolar dan sembilan puluh tiga sen dolar singapura) bahwa PT. SUMBER PRIMA LESTARI memiliki hutang kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas pekerjaan biaya sandar KM Purnama dengan total SGD 179.000.00 sesuai invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SURYA PRIMA BAHTERA/07/12 tanggal 12 July 2012, namun yang dibayarkan hanya sebesar SGD 87.500.00, sehingga PT. SURYA PRIMA BAHTERA menilai hutangnya sebesar SGD 301,622.93 dikurangi SGD 87,500.00, maka sisa hutangnya menjadi SGD 214,122.00 (dua ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua dolar singapura) dan meminta waktu penundaaan pembayaran, hal tersebut sebagaimana Surat PT. SURYA PRIMA



- BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
- Setelah menerima surat tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dengan pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA melakukan koordinasi melalui telephone yaitu dengan Sdr. KATUUK selaku legal PT. SURYA PRIMA BAHTERA. Atas surat dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2015, saksi. ROY BINSAR SIAHAAN SH bersama Sdr. FEBIO REYNALSO, SH membuat Surat Undangan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam rangka musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan atas perbedaan pengitungan hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, surat tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH serahkan ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA melalui legalnya yaitu Sdr. SAMUEL EINSTEIN KATUUK, hal tersebut sebagaimana Surat Nomor : 012/UND/RR/III/205 tanggal 9 Maret 2015 perihal undangan;
 - Kemudian pada tanggal 07 April 2015 dilaksanakan pertemuan antara saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH bersama rekan selaku Advokad PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang diwakili oleh SAMUEL EINSTEIN KATUUK dan Sdr. BRIAN SURYA (anak dari Sdr. OENTORO SURYA Dirketur PT. SURYA PRIMA BAHTERA) dan disepakati bahwa pembayaran hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015;
 - Bahwa Kemudian dalam rangka pembayaran pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut, sebagaimana telah tertuang dalam Surat Kuasa No.008/RR/Pid/I/205 tanggal 26 Januari 2015 diantaranya saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH pihak II akan menerima uang pembayaran sehingga untuk memperkuat hal tersebut maka dibuatkan SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY, Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dan Saksi ROY BINSAR SIAHAN, bahwasanya Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI a.n. Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dan Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- menunjuk saksi ROY BINSAR SIAHAN sebagai pihak yang menerima uang pelunasan hutang dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut;
- Pada tanggal 22 Mei 2015 di kantor PT. SURYA PRIMA BAHTERA, bahwa SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang asli saksi serahkan ke pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang diterima langsung oleh Sdr. SAMUEL ENSTEIN KATUUK dengan maksud agar pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA mengetahui rekening yang ditunjuk oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam rangka pembayaran hutang tersebut dikirimkan ke rekening atas nama Saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH di BCA;
 - Kemudian sebagai bukti adanya kesepakatan pembayaran hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI akan dilaksanakan pada bulan Mei 2015 yang tertuang dalam NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015, pada tanggal 26 Mei 2015 dibuatkan Kesepakatan Bersama antara Pihak Pertama a.n. PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang diwakili oleh Saksi ROY BINSAR SIAHAAN dan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH dengan Pihak Kedua a.n. saksi OENTORO SURYA selaku Direktur Utama PT. SURYA PRIMA BAHTERA, dalam surat tersebut disepakati bahwa PT. SURYA PRIMA BAHTERA akan membayar kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. SGD 200,000.00 (dua ratus ribu Singapura dolar) selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2015 ke rekening yang ditunjuk yaitu di BCA No rek : 324 233 1015 a.n. ROY BINSAR SIAHAAN, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;
 - Atas hal tersebut, kemudian saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH membuat laporan pekerjaan sebagai advokad PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2015 laporan kepada pemberi Kuasa yaitu Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dan saksi DARWIS bahwasanya pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA akan melakukan pembayaran hutang ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI paling lambat pada tanggal 04 Juni 2015 untuk selanjutnya akan saksi potong biaya operasional dan Sukses Fee yang sisanya akan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH transver ke rekening yang di tentukan oleh Terdakwa TJONG LEOALEX FENSURY yaitu pada rekening Nomor: 5810034558 atas nama TJONG ALEX LEO FENSURI, sebagaimana Surat Perihal Pemberitahuan sekaligus laporan



- tertanggal 28 Mei 2015 yang saksi emailkan ke Sdr. DARWIS FENSURY; dan Sdr. ALEXLEO FENSURY;
- Kemudian pada tanggal 28 Mei 2015, terjadi pertemuan antara saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH bersama dengan FEBIO RONALDO, SH dengan pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu Sdr. BRYAN SURYA yang didampingi oleh legalnya dalam rangka pelaksanaan pembayaran pelunasan hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu dengan cara Sdr. BRYAN menyerahkan kepada saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dan rekan saksi berupa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. GJ 874786 tertanggal 28 Mei 2015 sejumlah Rp. 1.952.548.000,-. Atas nama PT. SURYA PRIMA BAHTERA No.Rek : 109-00-058640-3;
 - Pada tanggal 03 Juni 2015 sesuai dengan tanggal pencairan cek tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH ke Kantor Bank BCA di Cabang Matraman Raya Jakarta Timur untuk di kliring/ masukkan ke rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH di Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015, kemudian saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY dengan maksud bahwa saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH akan mengirimkan uang tersebut ke rekening Pribadi Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY Rekening BCA No. Rek : 581 0034 558 sebesar Rp. 1.581.089.360,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), namun pada hari itu ketika saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH akan mentransver uang ke Rekening Terdakwa TJONG ALEXLEO FANSURY tidak dapat terlaksana dikarenakan uang dari cek sebesar 1.952.548.000,- belum masuk ke rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH, setelah saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH konfirmasi ke BCA saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH mendapat info bahwa harus saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH sendiri yang datang ke Bank Mandiri karena cek tersebut menunjuk saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH sebagai penerima, kemudian atas hal tersebut saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH datang ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA menemui legal PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. SAMUEL EINSTEIN KATUUK dan ke Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY bahwa cek tersebut kosong tidak bisa dicairkan;
 - Pada tanggal 05 Juni 2015 saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH menerima informasi dari Sdr. KATUUK bahwa pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA



telah melakukan transver ke Rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH dari rekening Bank Mandiri No Rek : 109000586403 ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH menginfokan kepada Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY bahwa uang pelunasan pembayaran hutang dri PT. SURYA PRIMA BAHTERA telah masuk ke rekening saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH, kemudian hari itu juga tanggal 05 Juni 2015 saksi ROY BINSAR SIAHAAN, SH melakukan transver ke Rekening atas nama Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY pada Rekening BCA No. Rek : 581 0034 558 sebesar Rp. 1.581.089.360,- (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- Semestinya atas pembayaran utang tersebut Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY memerintahkan dan meminta saksi ROY BINSAR SIAHAAN selaku Kuasa Hukum untuk mentransfer/ mengirim ke Rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu rekening Bank CIMB NIAGA DENGAN No Rek. 148-0100027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai kesepakatan awal, yang mana selama ini PT. SURYA PRIMA BAHTRA melakukan pembayaran ke rekening tersebut dan sesuai aturan di internal PT. SUMBER PRIMA LESTARI seorang Direktur tidak boleh memasukkan uang Perusahaan ke Rekening pribadi Direktur.
- Bahwa awalnya saksi EXSAN FENSURI selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui terkait pembayaran utang dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar + SGD 200.000,-tersebut, saksi EXSAN FENSURI baru mengetahui bahwa utang PT. SURYA PRIMA BAHTERA ternyata telah dibayar dan dilunasi kepada pihak PT. SUMBER PRIMA LESTARI berdasarkan penjelasan dari pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Saksi OENTORO SURYA selaku Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA. Saksi OENTORO SURYA menjelaskan bahwa semua hutang telah lunas dibayar dan pembayaran terakhir pada tanggal 04 Juni 2015 dengan cara ditrasnfer ke rekening an. ROY BINSAR SIAHAAN selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, saksi EXSAN FENSURI selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang memiliki 50 % Saham Perusahaan dengan melalui kuasa hukum "NG&ASSOCIATES LAW FRIM" berupaya meminta kepada terdakwa

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



TJONG ALEXLEO FENSURY agar uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar SGD 200.000,- tersebut dimasukan ke dalam Rekening Perusahaan. kuasa hukum saksi EXSAN FENSURI "NG&ASSOCIATES LAW FRIM" telah mensomasi Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sebanyak dua kali yaitu Somasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016 dan Somasi ke dua dilakukan pada tanggal 04 Mei 2016, namun terhadap dua kali somasi tersebut Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY tidak mengindahkannya dan tidak mengakui bahwa pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar + SGD 200.000,-, tidak pernah masuk kerekeningnya;

- Berdasarkan keterangan saksi NURZALIKA yang menjabat sebagai accounting di PT. SUMBER PRIMA LESTARI bahwa benar antara PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI ada hubungan kerjasama pekerjaan pembangunan galangan kapal sejak 2007 s.d awal 2009. Kemudian dalam peroses perjalanan pembangunan tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA sudah mulai tidak lancar pembayaran, sehingga setelah selesai pembangunan tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA tidak lagi membayar sisa kewajiban atas pengerjaan galangan tersebut. Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur menunjuk pengacara yang ada di Jakarta an. ROY BINSAR SIAHAAN untuk menagih kewajiban pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
- Kemudian setelah saksi NURZALIKA sudah tidak menjabat sebagai Accounting keuangan, saksi NURZALIKA pernah disuruh Sdri. LILIY LASMIATI untuk menghubungi saksi DARWIS LEONARDO FENSURY terkait pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA, saat itu saksi DARWIS LEONARDO FENSURY mengakui bahwa memang ada pembayaran terakhir dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan uang pembayaran tersebut telah dimasukan ke dalam deposito oleh Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY, dan hal tersebut telah saksi NURZALIKA sampaikan ke Sdr. LILIY LASMIATI. Terkait dengan penjelasan dari saksi DARWIS LEONARDO FENSURY tersebut, sama dengan penjelasan yang pernah disampaikan oleh terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kepada saksi NURZALIKA bahwa terkait uang yang diamankan dan didepositokan yang berasal dari pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERAdan akan digunakan untuk pembayaran Pajak dan kekurangan pajak serta jasa



konsultan pajak saksi BUNANDI serta akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan yang menjaga aset PT. SINGKEP TIMAS UTAMA di Dabo Singkep dan juga membayar auditor;

- Bahwa selama saksi NURZALIKA menjabat sebagai accounting dari 2007 s.d 2013 setiap ada pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA melalui transfer maka PT. SURYA PRIMA BAHTERA mentransfer ke rekening Bank PT. CIMB NIAGA an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI, baik itu mata uang Rupiah (Rp) maupun Dollar.
- Berdasarkan Keterangan saksi KIMAN SUTIARMAN Karyawan PT. Bank Jasa Jakarta Bahwa benar Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY menjadi Nasabah PT. Bank Jasa Jakrta Cabang Pembantu Muara Karang dengan memiliki 4 (empat) Nomor Rekening Deposito berjangka yaitu :
 - a. Pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY menyimpan uang dalam bentuk Deposito Berjangka 6 Bulan (dari tanggal 29 Juni 2015 s.d 29 Desember 2015) dengan setoran sebesar Rp. 1.581.089.360 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan bunga sebesar 9% pertahun, yang mana Deposito tersebut jatuh tempo 6 bulan. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2015, namun pada bulan ke 5 pada tanggal 19 November 2015 Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan simpanan depositonya sebesar Rp. 1.611.662.861,00 dengan rincian Simpanan pokok sebesar Rp. 1.581.089.360,- dan ditambah Bunga sebesar Rp. 30.573.501,- selama 6 bulan. Hal tersebut diatas saksi KIMAN SUTIARMAN jelaskan berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 20837, (satu) lembar APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15 dan 1 (satu) lembar print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 - b. Pada tanggal 19 November 2015 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 3 Bulan (dari tanggal 19 November 2015 s.d 19 Februari 2016) dan diperpanjang 3 bulan lagi (dari tanggal 19 Februari 2016 s.d tanggal 19 Mei 2016) dengan setoran sebesar Rp. 1.311.662.861,00 dengan bunga sebesar 7,5% pertahun untuk 3 Bulan pertama (19 November 2016 s.d 19 Februari 2016) dan untuk periode 3 bulan selanjutnya bunga nya sebesar 7,25 pertahun ,yang mana pada



tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan deposito tersebut sebesar Rp. 1.350.547.781,00 dengan rincian Rp. 1.311.662.861,00 di tambah bunga sebesar Rp. 38.879.861,-. Hal tersebut berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 24659, 1 (satu) lembar APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/11/15 dan 1 (satu) lembar print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.31.24659.8 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY;

- c. Pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 1 Bulan namun di perpanjang selama 11 Bulan yaitu (dari tanggal 19 Mei 2016 s.d 20May 2017) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,5% pertahun, yang mana pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan deposito tersebut sebesar Rp. 1.042.409.792,00 dengan rincian simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,00 di tambah bunga deposito sebesar Rp. 42.409.792,00. Hal ini berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet Deposito DA 27053,1 (satu) lembar APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/05/16 dan 1 (satu) lembar print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.01.27053.8 an. Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY;
- d. Pada tanggal 31 Mei 2018 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 3 Bulan (dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 31 Agustus 2018) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,25% pertahun, namun pada tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mencairkan deposito tersebut sebesar Rp. 1.005.255.013,70 dengan rincian simpanan pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,00 di tambah bunga deposito sebesar Rp. 5.255.013,70,- dan setelah itu Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY tidak lagi menyimpan deposito di Bank Jasa Jakarta artinya di penarikan terakhir Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY menarik semua uang tersebut secara tunai dari rekening miliknya. Hal ini saksi KIMAN SUTIARMAN jelaskan berdasarkan 1(satu) Lembar Bilyet



Deposito DA 35907 dengan No Rek. 09.20.31.35907.5, 1 (satu) lembar Paymen stkejule bunga Deposito periode tanggal 31 May 2018 s.d 24 Juli 2018 untuk rekening No Rek. 09.20.31.35907.5, dan 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tanggal 24 Juli 2018 ke bank tujuan Bank Panin No Rek. 5535003789 an. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.005.255.013,70,- .

- Bahwa terdakwa memasukkan uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar Rp. 1.005.255.013,7,- (satu miliar lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga belas koma tujuh rupiah) dengan ditransfer ke Rekening Bank Panin KCP Nagoya No. Rek : 5535003789 An. PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan alasan uang tersebut digunakan untuk :
 - a. Pembayaran Pajak dan Jasa Konsultan Pajak An. saksi BUNANDI untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pembayaran Jasa Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN sebesar Rp. 107.256.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. Bayar Gaji Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
 - d. Pembayaran Gaji Karyawan Pasca di PHK untuk 3 (tiga) bulan kepada beberapa orang karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
 - e. Pembayaran THR Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
 - f. Pembayaran Perbaikan Alat Berat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Pajak dan Jasa Konsultan Pajak An. saksi BUNANDI untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Saksi BUNANDI membayarkan pajak PT. SUMBER PRIMA LESTARI tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran pajak tahun 2013 sebesar Rp Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Setoran Pajak lembar 1 (SPP) bulan November 2015 dan Surat Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal Kode KPPN: 137, serta jasa atau fee sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Saksi BUNANDI sebagai konsultan pajak yang menghitung pajak PT. Sumber Prima Lestari untuk tahun 2012 dan tahun 2013 kemudian membayarkannya ke kantor pajak.
- Bahwa Saksi korban EXSAN FENSURY sebagai Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI didalam

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- melakukan pembayaran pajak dan Jasa Konsultan Pajak An. saksi BUNANDI untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Jasa Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN sebesar Rp. 107.256.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), tidak ada hasil bukti audit terhadap PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang dikeluarkan dari Kantor Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN dikarenakan Audit terhadap PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak selesai dilakukan tetapi Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI tetap membayarkan jasa auditor tersebut.
 - Bahwa korban EXSAN FENSURY sebagai Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI didalam melakukan pembayaran Jasa Auditor JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN sebesar Rp. 107.256.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa Pembayaran Perbaikan/Service Alat Berat yang berjumlah + 30 (tiga puluh) unit, hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan PT. SUMBER PRIMA LESTARI, yang mana puluhan alat berat tersebut di service/perbaiki adalah akan digunakan untuk pengerjaan proyek di Bangka Belitung oleh PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI, yang mana PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI saham terbesarnya adalah milik saksi DARWIS LEONARDO FENSURY, dan antara PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak ada memiliki hubungan apapun, baik dalam operasional maupun pengerjaan proyek di Bangka Belitung, yang mana alamat perusahaan tersebut di Jalan Tiang Bendera III No.52-1 Kelurahan Roa Malaka Tambora Jakarta Barat (Sama persis dengan alamat PT. INTISARINDO BAHARI milik Terdakwa yang tercantum dalam aplikasi rekening perorangan PT. BANK JASA JAKARTA dan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA) telah lama tidak beroperasi (vakum) dan berdasarkan surat dari Direktur PT. SINGKEP TIMAS UTAMA An. saksi KURNIA FENSURY pada tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018 yang menjelaskan bahwa sejak tanggal 01 Juni 2017, seluruh karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA telah di PHK, sehingga tidak ada karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA yang perlu mendapat gaji/upah, sedangkan penggunaan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran upah atau Jasa Mekanik



Service atau perbaikan beberapa alat berat, yang mana alat berat tersebut diperbaiki untuk keperluan pengerjaan proyek di Provinsi Bangka Belitung yang akan dikerjakan oleh PT. TOUDAI UTAMA MANDIRI pada perusahaan milik saksi DARWIS LEONARDO FENSURY dan tidak ada kaitan atau hubungan kerjasama dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan tidak ada daftar karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA yang resmi atau yang sah untuk membuktikan penggajian karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA dengan menggunakan uang PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu saksi EXSAN FENSURY tidak pernah mendapat laporan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga merupakan inisiatif Terdakwa, bukan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Bahwa korban EXSAN FENSURY sebagai Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI didalam melakukan Pembayaran Gaji Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran Gaji Karyawan Pasca di PHK untuk 3 (tiga) bulan kepada beberapa orang karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran THR Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, dan Pembayaran Perbaikan Alat Berat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak dapat melakukan Pembayaran Gaji Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran Gaji Karyawan Pasca di PHK untuk 3 (tiga) bulan kepada beberapa orang karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA, Pembayaran THR Karyawan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA dengan memakai keuangan yang berasal dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI, dikarenakan pembayaran tersebut dilakukan terhadap PT. SINGKEP TIMAS UTAMA yang mempunyai Akta Pendirian tersendiri, keuangan dan susunan kepengurusan tersendiri.
- Menurut Ahli Hukum Perusahaan/Perdata/Hukum Notariat Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H., tindakan Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY mengalihkan uang masuk dari hasil pembayaran utang PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas pekerjaan PT. SUMBER PRIMA LESTARI ke rekening Pribadi dan mendepositokan atas nama Pribadi tanpa sepengetahuan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham adalah bertentangan

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



dengan Pasal 66 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebab dalam sebuah Perusahaan, seorang Direktur tidak berhak mengambil uang pemasukan perusahaan dengan alasan untuk mengamankan uang perusahaan yang seharusnya uang tagihan hutang masuk ke rekening perusahaan namun dimasukan ke rekening pribadi dan kemudian dimasukkan ke rekening deposito pribadi direktur selama bertahun-tahun. Untuk mengalihkan uang perusahaan maupun uang tagihan utang Perusahaan harus atas sepengetahuan serta persetujuan dari RUPS apabila perusahaan itu berbentuk PT sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PT Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, seorang Direktur (Direksi) dalam sebuah Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Dewan Komisaris apabila telah memasukkan hasil memasukkan hasil tagihan hutang ke rekening pribadi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 114 UU PT Nomor 40 Tahun 2007, semua pengurusan PT. yang dilakukan oleh Direktur (Direksi) berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris sebelum dibawa ke RUPS dan segala perbuatan hukum yang dilakukannya harus tertuang dalam Risalah Rapat RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UUPT No. 40 Tahun 2007;

- Bahwa menurut Ahli Hukum Perusahaan/Perdata/Hukum Notariat Prof. Dr. ERNA WIDJAJATI, S.H., M.H., bahwa kepemilikan rekening dalam sebuah badan usaha berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas harus memiliki rekening terpisah dari rekening pribadi dan tidak dapat dicampur dengan rekening pribadi. Dengan demikian jika Terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengambil uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang seharusnya dimasukkan ke dalam rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI namun uang pembayaran tersebut dimasukkan oleh Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI a.n. TJONG ALEXLEO FENSURY ke dalam rekening deposito selama bertahun-tahun sebagaimana kronologis tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan ketentuan Pasal 155 UUPT NO. 40 tahun 2007 yang berbunyi Ketentuan mengenai tanggungjawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana;

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Menurut Ahli Hukum pidana Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa terhadap perbuatan Direktur dapat dipandang dengan sengaja dan melawan hukum “Memiliki” barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan perusahaan, dan untuk menentukan niat seseorang Direktur menggelapkan uang perusahaan tergambar dari adanya perbuatan Direktur tersebut menyimpan uang perusahaan di Berangkas pribadinya dan dipindahkan ke rekening Deposito pribadinya. Padahal diketahui oleh Direktur tersebut, ada Direksi perusahaan lain selaku pemegang saham yang memiliki hak yang sama untuk mengetahui terkait dengan keuangan perusahaan;
- Menurut Ahli Hukum pidana Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H, bahwa perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang telah mengambil dan menyimpan uang pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dan disimpan kerekening deposito an. TJONG ALEXLEO FENSURY TANPA MELALUI PERSETUJUAN RAPAT dan pencabutan Kuasa untuk mengakses rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI, yang diberikan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada EXSAN FENSURY selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Akta Nomor 5 Tanggal 4 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER PRIMA LESTARI adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Anggan Dasar PT. SUMBER PRIMA LESTARI,
- Bahwa dapat Ahli jelaskan kembali, tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah spesialis logis dari tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Konsekuensinya, semua unsur dalam Pasal 372 KUHP menjadi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam Pasal 372 KUHP adalah sama persis dengan unsur yang sama dalam Pasal 372 KUHP. Bahwa sesuai dengan pendapat Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana dalam pemeriksaan sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2019, perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI dapat dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- penggepalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini, perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI dipandang “dengan sengaja dan melawan hukum” terpenuhi, karena Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI, dengan pengetahuan atau kesadaran (willen en wetens) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu perbuatan yang tanpa hak sendiri atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, terutama bertentangan dengan hak EXSAN FENSURY selaku Komisaris PT. SUMBER PRIMA LESTARI ataupun bertentangan dengan hak PT. SUMBER PRIMA LESTARI. Dalam hal ini sekalipun Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengetahui dan menyadari bahwa uang hasil pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar SGD 200.000.- atau dalam kurs IDR sebesar Rp. 1.952.548.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atas kerjasama pembangunan dermaga (JETTY) dan jalan kapal pada galangan kapal (SLIP WAY) yang berlokasi di Kabil Kota Batam berdasarkan The Contract Agreement for the Construkction of Temporary Jety & Buildings at Kabil Batam Indonesia merupakan hak PT. SUMBER PRIMA LESTARI selaku perusahaan bukan hak Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY pribadi, tetapi secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. SUMBER PRIMA LESTARI, terhadap Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY, telah mengambil uang milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dengan cara memasukannya ke rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY, kemudian dengan alasan untuk mengamankan uang tersebut Sdr. TJONG ALEXLEO memindahkan uang tersebut dari rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY ke rekening deposito di Bank Jasa Jakarta an. TJONG ALEXLEO dengan bunga deposito sebesar 6% sd 9 % pertahun sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d 20 Mei 2017;
- Bahwa perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebagai Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang mengambil uang milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dengan cara memasukannya ke rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY, kemudian dengan alasan untuk



mengamankan uang tersebut Sdr. TJONG ALEXLEO memindahkan uang tersebut dari rekening Bank BCA No. Rek : 581 0034 558 an. TJONG ALEXLEO FENSURY ke rekening deposito di Bank Jasa Jakarta an. TJONG ALEXLEO dengan bunga deposito sebesar 6% sd 9 % pertahun sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d 20 Mei 2017 tersebut di atas adalah perbuatan yang disengaja (opzettelijke) dan melawan hukum (wedderechterlijke heid);

- Tambahan lagi jika berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Akta Nomor 5 Tanggal 4 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER PRIMA LESTARI, bahwa "PERBUATAN HUKUM UNTUK MENGALIHKAN, MELEPASKAN HAK ATAU MENJADIKAN JAMINAN HUTANG SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR HARTA KEKAYAAN PERSEROAN DALAM SATU TAHUN BUKU BAIK DALAM SATU TRANAHLI ATAU BEBERAPA TRANAHLI YANG BERDIRI SENDIRI ATAUPUN YANG BERKAITAN SATU SAMA LAIN HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN RAPAT", maka perbuatan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang telah mengambil dan menyimpan uang pembaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar Rp. 1.581.089.360,00 dan disimpan kerekening doposito an. TJONG ALEXLEO FENSURY yang dilakukan TANPA ELALUI PERSETUJUAN RAPAT dan karenanya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4) Akta Nomor 5 Tanggal 4 September 2011 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER PRIMA LESTARI dimaksud, dapat dipandang sebagai perbuatan yang "dengan sengaja dan melawan hukum", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.
- Bahwa Saksi Korban sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polda Kepri tidak mengetahui berapa lagi jumlah uang yang tersimpan di dalam rekening Bank PANIN No.Rek: 5535003789 a.n. PT. SUMBER PRIMA LESTARI, sementara pada tanggal 24 Juli 2018 setelah Saksi korban selesai melakukan pelaporan tersebut, Terdakwa melakukan pengiriman uang dengan tujuan Bank PANIN No.Rek: 5535003789 a.n. PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar Rp. 1.005.255.013,70,- (satu miliar lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga belas, tujuh puluh sen rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.581.089.360,- (satu milyar lima ratus



delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau sekira sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Tjong Alexleo Fensury tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm atas nama Terdakwa Tjong Alexleo Fensury tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Exsan Fensury dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemegang saham di PT Sumber Prima Lestari bersama terdakwa, masing masing sebesar 50%;
 - Bahwa sejak pendirian PT Sumber Prima Lestari berdasarkan Akta Pendirian "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Augi Nugroho Hartadji, S.H. di Tanjungpinang dengan susunan Kepengurusan "PT. SUMBER PRIMA LESTARI, saksi adalah sebagai Presiden Komisaris dan Terdakwa bertindak sebagai Presiden Direktur, Nyonya Lioe Yoen Song alias Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati isteri terdakwa sebagai Komisaris;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 mensyahkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sumber Prima Lestari dihadapan Notaris Yondri Darto,SH tentang perubahan susunan Pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris yaitu keluarnya Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati selaku Komisaris;
 - Bahwa kemudian susunan Pengurus Direksi dan Komisaris PT Sumber Prima Lestari adalah Tjing Alexleo Fensury sebagai Direktur dan Exsan Fensury sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%;

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa PT Sumber Prima Lestari bergerak dibidang usaha ada pembangunan, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa;
- Bahwa PT Surya Prima bahtera pada tahun 2007 ada melakukan kerjasama dengan PT Surya Prima Bahtera terkait pekerjaan penimbunan tanah pemasangan batu, pembangunan Jetty dan Slip Way yang mekanisme Pembayarannya berdasarkan permit dengan mengajukan invoice kemudian dibayarkan, namun waktunya tidak pasti nanti dibayarkan ke bank melalui rekening perusahaan melalui rekening CIMB Niaga;
- Bahwa PT SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT Surya Prima bahtera melakukan kerjasama dalam pembangunan jetty di Kabil Batam, berdasarkan berdasarkan Kontrak kerjasama berupa The Contract Agreement For the construction of temporary jetty & buildings nomor : 084/VIII/SPL/08 tanggal 22 Agustus 2008 di kabil batam, yang mana dalam kontrak kerja tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebagai pihak pembangun temporary jetty dan buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA di Kabil Batam;
- Bahwa pekerjaan pembangunan temporary jetty dan buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut dimulai sejak tanggal 1 Mei 2007 s.d awal tahun 2009 dengan nilai kontrak sebesar SGD 1.207.356.60, dengan sistem pembayarannya adalah per termin;
- Bahwa system pembayaran yaitu setiap pengerjaan selesai maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengajukan pembayaran ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan setiap pembayaran wajib di transfer ke rekening milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8, karema khusus untuk pembayaran dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA wajib ditransfer ke Bank CIMB NIAGA;
- Bahwa setiap ada uang yang masuk untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI, dari pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA wajib di masukan kedalam rekening perusahaan Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8;
- Bahwa setahu saksi PT. SURYA PRIMA BAHTERA telah melakukan pembayaran atas tagihan hutang dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 361,683,81 tersebut, yang mana atas tagihan tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA menjelaskan kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI bahwa sisa hutang yang belum dibayarkan adalah sebesar SGD 214.122 dan setelah itu dilakukan negosiasi antara Direktur



PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN selaku kuasa terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sehingga dari nilai hutang yang harus di bayar sebesar SGD 214.122 turun menjadi sebesar \pm SGD 200.000,-, dan hutang tersebut di bayar dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek 3422331015 an. ROY BINSAR SIAHAAN, kemudian Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rek pribadi TJONG ALEXLEO FENSURY, setelah dipotong dengan biaya Fee Penasihat Hukum sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa seharusnya pembayaran hutang yang dilakukan di PT. SUMBER PRIMA LESTARI dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu rekening Bank CIMB NIAGA DENGAN No Rek. 148-0100027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI, yang mana selama ini PT. SURYA PRIMA BAHTERA pada tahun 2009 melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening tersebut, dan di PT. SUMBER PRIMA LESTARI seorang Direktur tidak boleh memasukan uang yang seharusnya untuk perusahaan di masukan kedalam rekening pribadi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar \pm SGD 200.000,-, dan saksi baru mengetahui adanya pembayaran setelah diberitahukan oleh orang bagian keuangan PT. Sumber Prima Lestari yang mengatakan bahwa pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. OENTORO SURYA selaku Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA melakukan pembayaran hutangnya, dan pembayaran terakhir pada tanggal 4 Juni 2015 dengan cara ditransfer ke rekening an. ROY BINSAR SIAHAAN;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi mencoba menanyakan kepada terdakwa dan saksi Darwis akan tetapi mereka tetap mengatakan tidak ada pembayaran hutang dari PT. Surya Prima Bahtera an. Oentoro Surya;
- Bahwa karena saksi secara berulang – ulang kali menanyakan kepada terdakwa dan saksi Darwis yang jawabannya selalu sama kemudian saksi menanyakan kepada saksi Oentoro Surya dan saksi Oentoro Surya memberitahukan kepada saksi telah melakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya saksi melalui kuasa hukum saksi bernama NG&ASSOCIATES LAW FRIM mensomasi Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY sebanyak dua kali yaitu Somasi pertama dilakukan pada



tanggal 16 Januari 2016 dan Somasi ke dua dilakukan pada tanggal 4 Mei 2016, namun terhadap dua kali somasi tersebut Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY tidak mengindahkannya dan tidak mengakui bahwa pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebesar \pm SGD 200.000,-, tidak pernah masuk kerekeningnya;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mengetahui apakah Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY telah mentransfer atau memasukan uang sebesar \pm SGD 200.000,- tersebut ke perusahaan PT. SUMBER PRIMA LESTARI;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan dalam Dewan Direksi PT. SUMBER PRIMA LESTARI maka akan diselesaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan terkait hal ini saksi berupaya untuk lakukan dengan cara melalui kuasa hukum saksi telah mensomasi sebanyak dua kali yaitu Somasi pertama dilakukan pada tanggal 16 Januari 2016 dan Somasi ke dua dilakukan pada tanggal 4 Mei 2016, yang mana dalam somasi tersebut saksi meminta Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY menemui saksi untuk dilakukan RUPS dan membahas masalah tersebut, namun Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY tidak pernah mengindahkan somasi tersebut;
- Bahwa saksi saat ini masih menjabat sebagai Komisaris di PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan pemilik saham sebesar 50%, sehingga saksi berhak meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas uang yang masuk dan uang yang keluar di PT. SUMBER PRIMA LESTARI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan membantah dan keberatan atas keterangan saksi tersebut, karena uang yang terima sebagai Direktur digunakan untuk kepentingan PT Sumber Prima Lestari;

2. Roy Binsar Siahaan,SH dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Januari tahun 2015 saksi menerima kuasa dari terdakwa alex Leo Fansuri bersama Pak Darwis, kuasa ini sebelumnya memang mereka sudah ada kesepakatan bersama antara perusahaan PT Sumber Prima Lestari dengan PT Surya Prima Bahtera untuk menyelesaikan masalah hukumnya;
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur PT Sumber Prima Lestari membuat surat kuasa khusus dari surat kuasa ini untuk dikirimkan somasi 1, 2, kepada PT Surya Prima Bahtera untuk segera melakukan pembayarannya

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa pembayaran berawal dengan diberikannya Cek, namun tidak bisa dicairkan, sehingga akhirnya diputuskan dikirimkan ke rekening saya;
- Bahwa Jumlah uang yang saya terima sebesar Rp.1.952.548.000,- kemudian saya transfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah saya dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee saya sebagai advokad yaitu dengan rincian sesuai yang tertera dalam Surat dari Sdr. Roy Binsar Siahaan Dan Sdr. Febio Reynalso kepada terdakwa dan Darwis Leonardo Fensury tertanggal 28 Mei 2015 perihal pemberitahuan sekaligus laporan, dengan hal tersebut tugas saya sebagai advokad dalam penagihan hutang kepada PT. Surya Prima Bahtera untuk PT. Sumber Prima Lestari telah selesai dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Nofriman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Exsan Fensury adalah pemilik bersama Perusahaan PT. Singkep Timas Utama, PT. Sumber Prima Lestari dan PT. Cipta Persada Mulia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai orang kepercayaan untuk mengontrol dan memonitor keamanan asset perusahaan baik itu PT. STU, PT. SPL dan PT. CPM selama 20 tahun bekerja dengan saksi Exsan Fensury;
- Bahwa saksi bekas karyawan PT. Cipta Persada Mulia yang telah di PHK pada bulan Juni 2016 yang kemudian dipekerjakan kembali untuk menjaga alat berat ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa Gaji yang saksi terima adalah berasal dari PT. Inti Indo Bahari bukan dari PT. SPL;
- Bahwa saksi menjaga alat tersebut saya dibantu oleh Novirman, Safiri, Apo, M. Amin dan Sawal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 2017 atau awal 2018, ada perbaikan alat berupa ekskavator sebanyak 8 unit, dump truck roda 10 sebanyak 6 unit, dump truck roda 6 sebanyak 2 unit, whell loader sebanyak 2 unit yang mekaniknya didatangkan oleh terdakwa dari Bangka Belitung dengan Mekaniknya yang bernama Yanto dengan tujuan perbaikan tersebut adalah dimana alat tersebut nantinya akan digunakan



oleh saksi Darwis Fensury dan terdakwa untuk mengerjakan proyek saksi Darwis di Bangka Belitung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Muhammad Arfandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury adalah pemilik bersama PT. Singkep Timas Utama, PT. Sumber Prima Lestari dan PT. Cipta Persada Mulia;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Cipta Persada Mulia yang kemudian telah di PHK pada bulan Juni 2016, kemudian dipekerjakan kembali untuk menjaga alat berat ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2017 atau awal 2018, ada perbaikan alat berupa ekskavator sebanyak 8 unit, dump truck roda 10 sebanyak 6 unit, dump truck roda 6 sebanyak 2 unit, wheel loader sebanyak 2 unit yang mekaniknya didatangkan oleh terdakwa dari Bangka Belitung yang bernama Yanto dengan tujuan perbaikan tersebut adalah dimana alat tersebut nantinya akan digunakan oleh Sdr. Darwis Fensury dan terdakwa untuk mengerjakan proyek Sdr. Darwis di Bangka Belitung;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Nurzalika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury adalah pemilik bersama PT.Singkep Timas Utama, PT. Sumber Prima Lestari dan PT.Cipta Persada Mulia dan beberapa perusahaan lainnya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Sumber Prima Lestari selaku akunting semenjak tahun 2013 s/d 2013 kemudian pada tahun 2013 s/d 2017;
- Bahwa Pemilik dari PT. Sumber Prima Lestari adalah saksi Exsan Fensury selaku Komisaris dan terdakwa selaku Direktur;
- Bahwa PT. Sumber Prima Lestari bergerak dibidang Pertambangan dan Kontraktor;



- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai accounting di PT. Sumber Prima Lestari saya jelaskan bahwa sistem pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan di perusahaan tersebut adalah apabila ada uang yang masuk ke perusahaan maka saya mencatat kedalam pembukuan perusahaan yang tercatat pada komputer accounting PT. Sumber Prima Lestari;
- Bahwa saksi menjabat sebagai accounting dari 2007 s.d 2013 yang berhak menandatangani cek atau giro adalah saksi Exsan Fensury dan Sdri. Liliy Lasmiati, tetapi yang mencairkan cek atau menarik cek dan memasukan uang keperusahaan adalah siapa saja, dan apabila ada pencairan cek maka saksi mencatat dalam Laporan Keuangan;
- Bahwa hubungan kerjasama antara PT. Surya Prima Bahtera dengan PT. Sumber Prima Lestari adalah hubungan kerjasama pembangunan galangan kapal sejak 2007 s.d awal 2009, yang mana PT. Surya Prima Bahtera selaku pemilik galangan dan PT. Sumber Prima Lestari selaku pihak pembangun, dan kemudian dalam peroses perjalanan pembangunan tersebut PT. Surya Prima Bahtera sudah mulai tidak lancar pembayaran, sehingga setelah selesai pembangunan tersebut setahu saksi PT. Surya Prima Bahtera tidak lagi membayar sisa kewajiban atas pengerjaan galangan tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur menunjuk pengacara yang ada di Jakarta an. Roy Binsar Siahaan untuk menagih kewajiban pembayaran dari PT. Surya Prima Bahtera;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai accounting dari 2007 sampai dengan 2013, setiap ada pembayaran dari PT. Surya Prima Bahtera melalui transfer maka PT. Surya Prima Bahtera mentransfer ke rekening Bank PT. CIMB NIAGA an. PT. Sumber Prima Lestari dalam bentuk Uang yang ditranfer baik itu mata uang Rupiah maupun Dollar;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh dari PT Surya Prima Bahtera adalah sebesar Rp.1.952.548.000,- kemudian ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah saya dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee pengacara tersebut lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh terdakwa dan Darwis Leonardo Fensury tanggal 28 Mei 2015 perihal pemberitahuan sekaligus laporan kepada PT. Sumber Prima Lestari telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa kemudian saksi pernah mendapat e-mail dari saksi Darwis mengenai adanya pengambilan uang dari CIMB NIAGA yang dilakukan



oleh Pak Exsan Fensury (Pelapor) kurang lebih sejumlah Rp 1.342.542.740,- + Rp 157.457.260 = Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa bahwa uang-uang tersebut diambil Pak Exsan Fensury dengan alasan untuk menyamai apa yang telah diambil Pak Tjong Alexleo Fensury, karena terdakwa Tjong Alexleo Fensury menyimpan uang di deposito;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan data pengeluaran uang Perusahaan dan juga Rekening Koran Perusahaan dan Buku Bank CIMB Niaga mata uang IDR dan USD. Dan ternyata uang yang diambil oleh Pak Exsan Fensury bukan hanya Rp. 1.500.000.000,- melainkan 180.000.00 U.S. Dolar atau kurang lebih setara dengan Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi berkerja di PT. SPL dan dari tahun 2007 Saksi bekerja sebagai accounting yang kemudian dipindahkan ke divisi HRD pada bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi sudah bukan karyawan di PT. SPL karena sejak 2017, Saksi di PHK bersama teman – teman yang lain;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa pesangonnya belum dibayar oleh Exsan Fensury sampai sekarang ini, karena pembayaran pesangonnya dibagi menjadi 3 tahap, dengan ketentuan pada tahap pertama uang pesangon karyawan diberikan di keluarkan oleh Exsan Fensury, tahap ke-2 adalah uang yang diberikan oleh terdakwa Tjong Alexleo Fensury dan tahap ke-3 oleh Exsan Fensury namun pembayaran tahap ke-3 tersebut belum dibayarkan oleh Pak Exsan Fensury sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Kurnia Fensury dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur di PT. SINGKEP TIMAS UTAMA sejak tanggal 29 Juli 2008 s.d sekarang, berdasarkan Akta Risalah Rapat Perusahaan Terbatas PT. SINGKEP TIMAS UTAMA Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, S.H., S.Pn.;

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SINGKEP TIMAS UTAMA bergerak dalam bidang pertambangan, pembangunan, jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, percetakan dan perbengkelan;
- Bahwa pemilik saham di PT. SINGKEP TIMAS UTAMA adalah :
 - a. Tn TJONG ALEXLEO FENSURY pemilik saham sebanyak 110 saham atau senilai Rp. 110.000.000,- ;
 - b. Tn. EXSAN FENSURY pemilik saham sebanyak 110 saham atau senilai Rp. 110.000.000,-
- Bahwa sampai saat ini PT. SINGKEP TIMAS UTAMA sudah tidak melaksanakan kegiatan oprasional dengan kata lain masih vakum, dan adapun alamat PT. SINGKEP TIMAS UTAMA adalah di Dabo Singkep Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau.
- Bahwa PT. SINGKEP TIMAS UTAMA ada memiliki rekening Perusahaan yaitu di Bank Riau Cab. Dabo Singkep dengan No Rek 12-50-80003-9 an. SINGKEP TIMAS UTAMA yang dibuka sekira antara tahun 2004 atau 2005 dan yang dapat mengakses dan bertransaksi menggunakan rekening tersebut adalah Saksi sebagai direktur beserta EXSAN FENSURY selaku Komisaris PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
- Bahwa sebelum vakum atau tidak melaksanakan kegiatan bahwa PT. SINGKEP TIMAS UTAMA menjalankan usaha pertambangan timah yang mana PT. SINGKEP TIMAS UTAMA selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, melakukan pertambangan dalam bidang timah untuk di ekspor ke luar negeri;
- Bahwa hubungan antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA adalah bahwa antara kedua perusahaan tersebut pemiliknya sama yaitu Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY dan ExSAN FENSURY, dan dalam pelaksanaan kegiatan oprasional kedua perusahaan tersebut saling mendukung dan terikat termasuk dalam hal oprasional (permodalan, karyawan, gedung dan peralatan);
- Bahwa terkait dengan transaksi keluar masuknya uang ke atau dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA menggunakan rekening Perusahaan yaitu di Bank Riau Cab. Dabo Singkep dengan No Rek 12-50-80003-9 an. SINGKEP TIMAS UTAMA. ;
- Bahwa setelah perusahaan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA Vakum sehingga PT. SINGKEP TIMAS UTAMA tidak ada lagi melaksanakan kegiatan oprasional apapun dan tidak memiliki penghasilan apapun sehingga tidak memerlukan biaya oprasional namun di lahan PT.

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



SINGKEP TIMAS UTAMA ada aset perusahaan bersama milik PT. SINGKEP TIMAS UTAMA dan SUMBER PRIMA LESTARI yaitu berupa alat-alat berat, mesing-mesin, gudang dan peralatan lain yang perlu dijaga dan dirawat oleh kedua perusahaan tersebut, yang mana biaya untuk menggaji karyawan yang menjaga alat berat tersebut dengan menggunakan uang dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI dikarenakan sebagian besar alat berat yang ada di PT. SINGKEP TIMAS UTAMA adalah milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI, sebagaimana penjelasan Saksi sebelumnya bahwa antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SINGKEP TIMAS UTAMA adalah satu pemilik yaitu Sdr. EXSAN FENSURY dan terdakwa;

- Bahwa sejak Januari tahun 2018 s.d Maret 2019 Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY ada mengirim uang ke rekening Saksi di Bank RIAU No Rekening125-2700068 an. KURNIA FENSURY yang mana uang tersebut dikirim ke Saksi untuk digunakan pembayaran gaji orang-orang yang Saksi tugaskan menjaga alat berat, mesin, mobil truck dan gundang milik PT. SINGKEP TIMAS UTAMA dan SUMBER PRIMA LESTARI yang ada diatas lahan milik PT. SINGKEP TIMAS UTAMA;
- Bahwa adapun bukti Saksi telah menerima uang pengiriman dari terdakwa tersebut adalah 1(satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018 dan 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep Periode 1 Januari 2019 s.d 19 Maret 2019;
- Bahwa PT. SINGKEP TIMAS UTAMA tidak ada lagi memiliki daftar karyawan, karena perusahaan tersebut sudah vakum dan karyawan-karyawannya sudah di PHK, namun ada beberapa karyawan yang sudah di PHK sebelumnya di pekerjaan kembali untuk menjaga alat-alat berat, mesin-mesin, mobil truk dll, yang mana nama orang tersebut adalah Sdr. NOVRIMAN als BUYUNG, ARFAN, M.AMIN, APO dan YANTI dan untuk SAWAL, SAFIRI, adalah orang baru yang Saksi minta membantu menjaga aset perusahaan.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 pernah dilakukan perbaikan terhadap beberapa alat berat, namun saksi tidak tahu jumlah dan jenis alat berat yang diperbaiki saat itu karena saksi tidak turun kelokasi untuk perbaiki alat berat tersebut, yang turun ke lokasi adalah Sdr. DARWIS LEONARDO

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



FENSURY dan Sdr. DIPO (orang kepercayaan Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY), yang mengetahui secara pasti adalah terdakwa, karena perbaikan alat berat tersebut atas inisiatif terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Kirman Mustika Karta dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa Tjong Alexleo ;
- Bahwa saksi menjabat Wakil Kepala Cabang Pembantu Bank Jasa Jakarta Cabpem Muara Karang;
- Bahwa terdakwa adalah nasabah perseorangan pada Bank Jasa Jakarta;
- Bahwa PT. Bank Jasa Jakrta Cabang Pembantu Muara Karang pernah memiliki nasabah bernama Tjong Alexleo Fensury dengan memiliki 4 (empat) Nomor Rekening Deposito berjangka yaitu : pada tanggal 29 Juni 2015 Sdr. Tjong Alexleo Fensury menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka 6 Bulan (dari tanggal 29 Juni 2015 s.d 29 Desember 2015) dengan setoran sebesar Rp.1.581.089.360 dengan bunga sebesar 9% pertahun, yang mana seharusnya Deposito tersebut jatuh tempo 6 bulan kemudian yaitu pada tanggal 29 Desember 2015, namun pada bulan ke 5 pada tanggal 19 November 2015 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan simpanan depositonya sebesar Rp.1.611.662.861,00 dengan rincian Simpanan pokok sebesar Rp.1.581.089.360,00 dan ditambah Bunga sebesar Rp.30.573.501,00 selama 6 bulan;
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, berdasarkan 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito DA 20837, (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15 dan 1 (satu) lembar print out Cetak Bunga Deposito Dalam Peroide Tertentu tertanggal 02/07/2018 Nomor Rek 09.20.41.20837.8 an. Tjong Alexleo Fensury;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2015 Tjong Alexleo Fensury menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 3 Bulan (dari tanggal 19 November 2015 s.d 19 Februari 2016) dan diperpanjang 3 bulan lagi (dari tanggal 19 Februri 2016 s.d tanggal 19 Mei 2016) dengan setoran sebesar Rp.1.311.662.861,00 dengan bunga sebesar 7,5% pertahun untuk 3 Bulan pertama (19 November 2016 s.d 19 Februari 2016) dan untuk periode 3 bulan selanjutnya bunga nya sebesar 7,25 pertahun ,yang mana pada tanggal 19 Mei 2016 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan deposito tersebut sebesar Rp.1.350.547.781,00

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



dengan rincian Rp.1.311.662.861,00 di tambah bunga sebesar Rp.38.879.861,00;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 Sdr. Tjong Alexleo Fensury kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 1 Bulan namun di perpanjang selama 11 Bulan yaitu (dari tanggal 19 Mei 2016 s.d 20May 2017) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,5% pertahun, yang mana pada tanggal 20Maret 2017 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan deposito tersebut sebesar Rp.1.042.409.792,00 dengan rincian simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000.000,00 di tambah bunga deposito sebesar Rp.42.409.792,00;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Sdr. Tjong Alexleo Fensury kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 3 Bulan (dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 31 Agustus 2018) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,25% pertahun, namun pada tanggal 24 Juli 2018 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan deposito tersebut sebesar Rp.1.005.255.013,70 dengan rincian simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000.000,00 di tambah bunga deposito sebesar Rp.5.255.013,70,- dan setelah itu Sdr. Tjong Alexleo Fensury tidak lagi menyimpan deposito di Bank Jasa Jakarta artinya di penarikan terakhir Sdr. Tjong Alexleo Fensury menarik semua uang tersebut secara tunai dari rekening miliknya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas saya jelaskan berdasarkan 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito DA 35907 dengan No Rek. 09.20.31.35907.5, 1 (satu) lembar Paymen stkejule bunga Deposito periode tanggal 31 May 2018 s.d 24 Juli 2018 untuk rekening No Rek. 09.20.31.35907.5 dan 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tanggal 24 Juli 2018 ke bank tujuan Bank Panin No Rek. 5535003789 an. Sumber Prima Lestari sebesar Rp.1.005.255.013,70,;
- Bahwa Terkait 3 kali pencairan yang dilakukan oleh Sdr. Tjong Alexleo Fensury terhadap simpanan berjangka pada Bank Jasa Jakarta an. Tjong Alexleo Fesury yaitu :
 - Untuk pencairan pada tanggal 19 November 2015 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan uang deposito sebesar Rp.1.611.662.861,00 secara system, namun yang diambil secara tiunai sebesar Rp.300.000.000,- kemudian sisanya secara system masuk ke



- depositonya sebesar Rp.1.311.662.861,00 pada tanggal 19 November 2015;
- Untuk pencairan pada tanggal 19 Mei 2016 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan uang deposito sebesar Rp.1350.541.781,00 secara system, namun yang diambil secara tunai sebesar Rp.350.541.781,- kemudian sisanya secara system masuk ke depositonya sebesar Rp.1.000.000.000,00 pada tanggal 19 Mei 2016;
 - Untuk pencairan pada tanggal 20 Maret 2017 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan uang deposito sebesar Rp. 1.042.409.792,00 secara tunai uang tersebut ditarik semua dari rekening pada tanggal 20 Maret 2017 sehingga tidak ada lagi sisa uang di rekening deposito berjangka miliknya;
 - Bahwa selanjutnya pencairan pada tanggal 31 Mei 2018 Sdr. Tjong Alexleo Fensury kembali menyetor uang untuk disimpan dalam bentuk deposito berjangka 2 Bulan (dari tanggal 31 Mei 2018 s.d 24 July 2018) dengan setoran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga sebesar 6 s.d 6,25% pertahun, yang mana pada tanggal 24 Juli 2018 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan deposito tersebut sebesar Rp.1.005.255.013,70,- di transfer ke rekening Bank Panin No Rek. 5535003789 an. Sumber Prima Lestari sebesar Rp.1.005.255.013,70, sebagaimana 1 (satu) Lembar Bilyet Deposito DA 35907, dan 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tanggal 24 Juli 2018 ke Bank Panin No Rek. 5535003789 an. Sumber Prima Lestari sebesar Rp.1.005.255.013,70.;
 - Bahwa mekanisme pencairan deposito (nasabah deposito) datang ke teller Bank Jasa Jakarta Cabang Pembantu Muara Karang dengan menyerahkan lembaran Bilyet Deposito asli yang diterima pemilik deposito (nasabah deposito) ketika saat melakukan penyetoran uang deposito ke bank tersebut, kemudian Bilyet Deposito tersebut dilakukan validasi oleh teller pada system, sehingga tertera pada Bilyet Deposito tersebut tanggal dan jumlah uang yang dicairkan. Kemudian teller akan menyerahkan uang tunai sejumlah uang ingin diambil secara tunai oleh pemilik deposito (nasabah deposito) namun jika pemilik deposito (nasabah deposito) akan melakukan deposito lagi maka uang senilai pencairan tidak diserahkan seluruhnya namun hanya uang tunai sesuai keinginan pemilik deposito (nasabah deposito), sedangkan sisanya sebagai uang yang akan disetorkan lagi oleh nasabah sebagai setoran deposito, dan untuk pencairan untuk yang terakhir Sdr. Tjong Alexleo Fensury meminta agar



uang tersebut dicairkan dengan cara di transfer ke rekening Bank Panin an. Sumber Prima Lestari;

- Bahwa dengan dilakukannya pencairan deposito oleh Sdr. Tjong Alex Leo Fensury pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.1.005.255.013,70 secara tunai, maka sejak saat itu sudah tidak ada simpanan depositonya lagi dan status atas rekening tersebut otomatis ditutup secara system oleh Bank Jasa Jakarta Cabang Pembantu Muara Karang;
- Bahwa hingga saat ini Sdr. Tjong Alex Leo Fensury tidak memiliki rekening deposito berjangka maupun rekening giro ataupun tabungan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Darwis Fensury dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terdakwa Tjong Alexleo dan Exan Fensury
- Bahwa saksi adalah anak Kandung terdakwa Tjong Alexleo, mengetahui terdakwa dan Exan Fensury adalah pemilik bersama PT.Singkep Timas Utama, PT. Sumber Prima Lestari dan PT.Cipta Persada Mulia dan beberapa perusahaan lainnya secara bersama-sama;
- Bahwa antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA benar ada melakukan kerjasama yaitu dalam hal pembangunan dermaga (JETTY) dan jalan kapal pada galangan kapal (SLIP WAY) yang berlokasi di Kabil Kota Batam berdasarkan The Contract Agreement for the Construkction of Temporary Jety & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007 yang dibuat oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA HEAVY INDUSTRIES yang ditandatangani oleh Sdr. EKSAN FENSURY selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan Sdr. JONG SIK YANG selaku President & CEO PT. SURYA PRIMA BAHTERA HEAVY INDUSTRIES;
- Bahwa sistem dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan pembayarannya pun sesuai dengan tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang ditagihkan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
- Bahwa dalam kerjasama antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut ada dibuatkan Kontrak Kerja Sama

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- yaitu The Contract Agreement for the Construkction of Temporary Jety & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007;
- Bahwa berdasarkan The Contract Agreement for the Construkction of Temporary Jety & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007 antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut saksi jelaskan bahwa secara umum bahwa kontraktor mendapatkan pembayaran dari pemilik sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Bahwa system Pembayaran terhadap WORK ORDER yaitu jika PT. SUMBER PRIMA LESTARI telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang diberikan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebagaimana tertuang dalam WORK ORDER maka PT. SURYA PRIMA BAHTERA akan melakukan survey atas pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut, jika hasil survey sudah sesuai maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI akan menerbitkan invoice kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA kemudian beberapa hari kemudian PT. SURYA PRIMA BAHTERA melakukan pembayaran atas invoice tersebut kepada PT. SUMBER PRIMA BAHTERA. Bahwa pembayaran terhadap PURCHASE ORDER yaitu jika material yang diperlukan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA telah dipenuhi oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI akan menerbitkan invoice kemudian PT. SURYA PRIMA BAHTERA akan melakukan pembayaran kepada PT. SUMBER PRIMA BAHTERA;
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA secara transver ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan menggunakan mata uang SGD (Dolar Singapura) dan (Rp) rupiah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan JETTY dan SLIP WAY milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI antara akhir 2008 s.d awal tahun 2009;
 - Sedangkan terkait dengan semua tagihan telah lunas dibayarkan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang mana pembayaran / pelunasan terakhir dilakukan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, Saksi memberikan kuasa kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN dan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH dan Rekan



untuk mewakili PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam melakukan negoisasi penagihan hutang kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebagaimana SURAT KUASA No. 008/RRR/Pid/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dengan membuat Surat Somasi / Peringatan I dan Undangan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam rangka penyelesaian pembayaran hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan lampiran Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA tertanggal 14 Januari 2015, sebagaimana Surat nomor : 010/SOM/RR/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, terjadi pembayaran hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI secara transver dari rekening Bank Mandiri No Rek : 109000586403 ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana bukti email dari Bank Mandiri kepada Nira Tiramintang tertanggal 4 Juni 2015 pukul 14.53;
- Bahwa pembayaran dengan nilai sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan konversi nilai SGD ke Rupiah pada tanggal 4 Juni 2015 yaitu setara dengan nilai SGD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar singapura);
- Bahwa alasan saksi dan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY bersepakat dan menyetujui tentang pembayaran/pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI melalui transver ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 karena agar pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam melakukan pembayaran ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak ingkar janji karena yang dihadapi adalah seorang pengacara;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI khawatir uang tersebut jika masuk ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI maka akan diambil oleh Sdr. EKSAN FENSURI;
- Bahwa terkait dengan keberadaan uang pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI pada tanggal 4 Juni 2015 yang ditransver melalui Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus



empat puluh delapan ribu rupiah), bahwa setelah uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2015 masuk ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- kemudian uang tersebut ditransver oleh Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN ke rekening pribadi Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURI pada Rekening BCA No. Rek : 581 0034 558 sebesar Rp. 1.581.089.360,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dikurangi sejumlah Rp350.000.000,00,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk fee pengacara ROY BINSAR SIAHAAN

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

9. Saksi Oentoro Surya, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Direktur Utama di PT. SUMBER PRIMA LESTARI sejak tahun 2005 di Kota Batam karena memiliki hubungan kerjasama perusahaan dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA milik saksi dalam bidang pembangunan galangan kapal yang sedang dalam persiapan pembangunan JETTY dan SLIP WAY di Kabil Kota Batam yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI mulai tahun 2006 s.d 2008;
- Bahwa dalam Work Order tersebut tertuang item pekerjaan yang akan dikerjakan, jumlah volume yang akan dikerjakan dan nilai pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI. Sehingga hubungan antara PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu PT. SURYA PRIMA BAHTERA adalah pihak yang memiliki pemberi pekerjaan sedangkan PT. SUMBER PRIMA LESTARI adalah kontraktor / pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada Bapak ANDREAS SUSANTO Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 027/III/SPL/09 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembayaran Proyek Kabil – Batam bahwa nilai pekerjaan seluruhnya sebesar SGD 1.207.356.60 dengan pembayaran yang akan dibayar oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI secara bertahap;

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa dalam hubungan pekerjaan ini pembayaran pekerjaan langsung diberikan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanpa melalui pihak ketiga, pembayaran tersebut merupakan pembayaran terhadap biaya material yang digunakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan biaya jasa / upah kerja sehingga PT. SURYA PRIMA BAHTERA tinggal terima beres terhadap proyek tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pembayaran yang tidak dikirimkan ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI namun ke rekening KUASA an. ROY BINSAR SIAHAAN yang ditunjuk oleh Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI a.n. ALEXLEO FENSURY;
- Bahwa dalam kerjasama pekerjaan pembangunan JETTY dan SLIP WAY antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu PT. SUMBER PRIMA LESTARI berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan WORK ORDER dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA kemudian mengajukan INVOICE kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan hak menerima pembayaran sesuai dengan Invoice yang diajukan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
- Bahwa kewajiban PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai dengan invoice yang diajukannya dengan hak berupa melakukan pengecekan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI untuk menentukan nilai yang harus dibayar kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI hal tersebut tidak ada tertuang dalam dokumen perjanjian apapun namun akan disepakati secara lisan anatar Saksi dengan Sdr. EKSAN FENSURY dan Sdr. DARWIS FENSURY pada saat sebelum ada kesepakatan bersama dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kesepakatan lisan antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang saat itu diwakili oleh Sdr. DARWIS FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Sdr. ANDREAS SUSANTO saat itu bahwa pembayaran disepakati dilaksanakan secara transver sesuai dari Rekening PT. SURYA PRIMA BAHTERA ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam bentuk dolar Singapura maupun rupiah yang disesuaikan dengan nilai kurs saat itu. Yang melakukan pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu kepala keuangan PT. SURYA PRIMA BAHTERA

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



an. Sdr. DANI YANTO namun saat ini sudah tidak bekerja di PT. SURYA PRIMA BAHTERA sejak tahun 2018;

- Bahwa pengerjaan pembangunan galangan kapal yang sedang dalam persiapan pembangunan JETTY dan SLIP WAY milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut telah selesai dikerjakan pada sekitar tahun 2008, dan terkait semua pembayaran tersebut telah lunas dibayar oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SURYA PRIMA LESTARI yang mana pelunasan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. DANI YANTO selaku kepala keuangan PT. SINAR PRIMA BAHTERA dari rekening Bank MANDIRI No rekening 109.000.586.4103 a.n. PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN pada rekening BCA No rek 3422331015 sesuai dengan rekening koran an. PT. SINAR PRIMA BAHTERA periode Juni 2015;
- Bahwa pelunasan sisa hutang dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA sesuai surat Nomor : 048/SPL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Tunggakan pembayaran hutang, bahwa sisa hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA sampai dengan 19 Juni 2012 sebesar SGD 361.682.82 (tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua koma delapan puluh satu dolar singapura), atas surat tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI belum menanggapi dikarenakan ada perbedaan penghitungan nilai pembayaran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2015, PT. SUMBER PRIMA BAHTERA menerima Surat dari Kuasa Hukum PT. SUMBER PRIMA LESTARI (ROY BINSAR SIAHAAN SH & FEBIO REYNALDO, SH) dengan nomor : 010/SOM/RR/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Somasi/Peringatan 1 dan Udhangan, dengan lampiran berupa :
 - 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA tertanggal 14 Januari 2015 dengan jumlah total sebesar SGD 301,622.93 (tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tiga dolar singapura);
 - 1 (satu) bundle Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/I/2015 tanggal 26 Januari 2015;



- Atas hal tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA bersurat ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI Cabang Batam dan ke Kantor Hukum ROY BINSAR SIAHAAN, SH dengan surat no ref : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal Klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA, yang mana ada kewajiban PT. SUMBER PRIMA LESTARI terhadap biaya sandar KM Purnama periode 5 Maret 2010 s.d. 19 Februari 2012 yang belum dibayarkan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu dengan sisa sebesar SGD 87,500.00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus dollar Singapura) untuk pekerjaan KM Purnama, sesuai 1 (satu) lembar invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No : 026/SPB/07/12 tanggal 12 Juli 2012, sehingga atas hal tersebut hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA berkurang menjadi sebesar SGD 214,122.00 (dua ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua dollar Singapura);
- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 dilakukan pertemuan oleh Sdr. BRIAN SURYA didampingi SAMUEL E KAWUK selaku perwakilan negosiasi dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN, SH & FEBIO REYNALDO selaku Kuasa Hukum PT. SUMBER PRIMA LESTARI, hal tersebut sesuai juga dengan Surat dari ROY BINSAR SIAHAAN, SH & FEBIO REYNALDO, SH Nomor : 013/JWB/RR/IV/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan dan keputusan atas notulen pertemuan antara PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanggal 7 April 2015 bertempat di Gedung Arpeni Jln Abdul Muis 50 Jakpus;
- Bahwa hasil kesepakatan disepakati bersama bahwa hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar singapura);
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 dilakukan pelunasan hutang pembayaran pekerjaan oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembangunan JETTY dan STIL WAY di Kabil Kota Batam periode 2006 s.d 2008 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. DANI YANTO selaku kepala keuangan PT. SINAR PRIMA BAHTERA dari rekening Bank MANDIRI No rekening 109.000.586.4103 a.n. PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN pada rekening BCA No rek 3422331015, dengan dilakukannya pembayaran tersebut maka telah lunas / selesai kewajiban



pembayaran pekerjaan oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembangunan JETTY dan STIL WAY di Kabil Kota Batam periode 2006 s.d 2008;

- Bahwa pelunasan hutang pembayaran pekerjaan oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembangunan JETTY dan STIL WAY di Kabil Kota Batam periode 2006 s.d 2008 yang pembayaran dilakukan pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA No rek 3422331015 kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN dikarenakan adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut pada point 4 menjelaskan bahwa oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI sepakat dan setuju untuk pembayaran serta pelunasan sebagaimana Kesepakatan Bersama dikirimkan/transver melalui Nama Pemilik Rek ROY BINSAR SIAHAAN Nama Cabang BCA (Bank Cetral Asia) Cabang Utama Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur Nomor Rekening :342 233 1015 sejumlah Pembayaran SGD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar singapura);
- Bahwa Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 tersebut saksi dan BRIAN WIBISONO SURYA (selaku Manager Marketing PT. SUMBER PRIMA LESTARI sejak 2013 s.d sekarang) menerima dokumen tersebut dari ROY BINSAR SIAHAAN sebelum adanya surat Kesepakatan Bersama dibuat dan sebelum PT. SUMBER PRIMA LESTARI melakukan pembayaran atas hutang tersebut, BRIAN WIBISONO SURYA saksi melakukan konfirmasi secara telepon DARWIS FENSURY untuk memastikan pengiriman uang ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI apakah benar ke rekening ROY BINSAR SIAHAAN sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 tersebut, dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdr. DARWIS FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI di Batam. Kemudian atas hal tersebut kami PT. SURYA PRIMA BAHTERA

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA No rek 3422331015 kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN sebagai uang pelunasan hutang sisa pembayaran pekerjaan proyek pembangunan JETTY dan SLIP WAY di Kabil Kota Batam oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI.

10. Saksi Brian Wibisono Surya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang mana saksi kenal orang tersebut sejak tahun 2005 di Kota Batam, dan saksi tidak ada memiliki hubungan saudara namun hanya memiliki hubungan kerjasama perusahaan, yang mana PT. SURYA PRIMA BAHTERA pernah bekerja sama dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam bidang pembangunan galangan kapal yang sedang dalam persiapan pembangunan JETTY dan SLIP WAY di Kabil Kota Batam yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI mulai tahun 2006 s.d 2008, yang mana terdakwa sepengetahuan saksi sebagai Direktur Utama di PT. SUMBER PRIMA LESTARI;
- Bahwa pada tahun 2006 Sdr. EKSAN FENTURY mendatangi tim proyek saksi di Batam karena PT. SURYA PRIMA BAHTERA sedang ada rencana pembangunan galangan kapal yang sedang dalam persiapan pembangunan JETTY dan SLIP WAY dan meminta pekerjaan tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah itu ada negosiasi pekerjaan dan akhirnya terjadi pertemuan antara saksi dengan Sdr. EKSAN FENTURY kemudian terjadi kesepakatan bahwa PT. SURYA PRIMA BAHTERA memberikan pekerjaan kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang mana kesepakatan tersebut tidak ada dalam bentuk dokumen Kerja Sama namun dalam bentuk dokumen berupa Work Order yang diterbitkan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang diterbitkan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atau kepada DARWIS FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI;
- Bahwa dalam Work Order tersebut tertuang item pekerjaan yang akan dikerjakan, jumlah volume yang akan dikerjakan dan nilai pembayaran

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



yang harus dibayarkan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI. Sehingga hubungan antara PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI yaitu PT. SURYA PRIMA BAHTERA adalah pihak yang memiliki pemberi pekerjaan sedangkan PT. SUMBER PRIMA LESTARI adalah kontraktor / pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada Bapak ANDREAS SUSANTO Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 027/III/SPL/09 tanggal 23 Maret 2009 tentang Pembayaran Proyek Kabil – Batam bahwa nilai pekerjaan seluruhnya sebesar SGD 1.207.356.60 dengan pembayaran yang akan dibayar oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI secara bertahap;
- Bahwa dalam hubungan pekerjaan ini pembayaran pekerjaan langsung diberikan oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanpa melalui pihak ketiga, pembayaran tersebut merupakan pembayaran terhadap biaya material yang digunakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan biaya jasa / upah kerja sehingga PT. SURYA PRIMA BAHTERA tinggal terima beres terhadap proyek tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 ada pembayaran yang tidak dikirimkan ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI namun ke rekening KUASA an. ROY BINSAR SIAHAAN yang ditunjuk oleh Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI a.n. ALEXLEO FENSURY;
- Bahwa dalam kerjasama pekerjaan pembangunan JETTY dan SLIP WAY antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu PT. SUMBER PRIMA LESTARI berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan WORK ORDER dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA kemudian mengajukan INVOICE kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan hak menerima pembayaran sesuai dengan Invoice yang diajukan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
- Bahwa kewajiban PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI sesuai dengan invoice yang diajukannya dengan hak berupa melakukan pengecekan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI untuk menentukan nilai yang harus dibayar kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI hal tersebut tidak ada tertuang dalam dokumen

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



perjanjian apapun namun akan disepakati secara lisan anatar Saksi dengan Sdr. EKSAN FENSURY dan Sdr. DARWIS FENSURY pada saat sebelum ada kesepakatan bersama dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kesepakatan lisan antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang saat itu diwakili oleh Sdr. DARWIS FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Sdr. ANDREAS SUSANTO saat itu bahwa pembayaran disepakati dilaksanakan secara transver sesuai dari Rekening PT. SURYA PRIMA BAHTERA ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam bentuk dolar Singapura maupun rupiah yang disesuaikan dengan nilai kurs saat itu. Yang melakukan pembayaran dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu kepala keuangan PT. SURYA PRIMA BAHTERA an. Sdr. DANI YANTO namun saat ini sudah tidak bekerja di PT. SURYA PRIMA BAHTERA sejak tahun 2018;
- Bahwa pengerjaan pembangunan pembangunan galangan kapal yang sedang dalam persiapan pembangunan JETTY dan SLIP WAY milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA yang dikerjakan oleh PT. SUMBER PRIMA LESTARI tersebut telah selesai dikerjakan pada sekitar tahun 2008, dan terkait semua pembayaran tersebut telah lunas dibayar oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SURYA PRIMA LESTARI yang mana pelunasan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. DANI YANTO selaku kepala keuangan PT. SINAR PRIMA BAHTERA dari rekening Bank MANDIRI No rekening 109.000.586.4103 a.n. PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN pada rekening BCA No rek 3422331015 sesuai dengan rekening koran an. PT. SINAR PRIMA BAHTERA periode Juni 2015;
- Bahwa pelunasan sisa hutang dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA sesuai surat Nomor : 048/SPL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal Tunggakan pembayaran hutang, bahwa sisa hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA sampai dengan 19 Juni 2012 sebesar SGD 361.682.82 (tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua koma delapan puluh satu dolar singapura), atas surat tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI belum menanggapi dikarenakan ada perbedaan penghitungan nilai pembayaran;

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2015, PT. SUMBER PRIMA BAHTERA menerima Surat dari Kuasa Hukum PT. SUMBER PRIMA LESTARI (ROY BINSAR SIAHAAN SH & FEBIO REYNALDO, SH) dengan nomor : 010/SOM/RR/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Somasi/Peringatan 1 dan Udnangan, dengan lampiran berupa :
 - 1 (satu) lembar Rekapoltulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA tertanggal 14 Januari 2015 dengan jumlah total sebesar SGD 301,622.93 (tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tiga dolar singapura);
 - 1 (satu) bundle Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/II/2015 tanggal 26 Januari 2015.
- Atas hal tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA bersurat ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI Cabang Batam dank e Kantor Hukum ROY BINSAR SIAHAAN, SH dengan surat no ref : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal Klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA, yang mana ada kewajiban PT. SUMBER PRIMA LESTARI terhadap biaya sandar KM Purnama periode 5 MARET 2010 s.d. 19 Februari 2012 yang belum dibayarkan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA yaitu dengan sisa sebesar SGD 87,500.00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus dollar Singapura) untuk pekerjaan KM Purnama, sesuai 1 (satu) lembar invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No : 026/SPB/07/12 tanggal 12 Juli 2012, sehingga atas hal tersebut hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA berkurang menjadi sebesar SGD 214,122.00 (dua ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua dollar Singapura);
- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 dilakukan pertemuan oleh Sdr. BRIAN SURYA didampingi SAMUEL E KAWUK selaku perwakilan negoisasi dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN, SH & FEBIO REYNALDO selaku Kuasa Hukum PT. SUMBER PRIMA LESTARI, hal tersebut sesuai juga dengan Surat dari ROY BINSAR SIAHAAN, SH & FEBIO REYNALDO, SH Nomor : 013/JWB/RR/IV/2015 tanggal 15 April 2015 perihal Permohonan dan keputusan atas notulen pertemuan antara PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTATI tanggal 7 April 2015 bertempat di Gedung Arpeni Jln Abdul Muis 50 Jakpus;



- Bahwa hasil kesepakatan disepakati bersama bahwa hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar singapura);
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 dilakukan pelunasan hutang pembayaran pekerjaan oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembangunan JETTY dan STIL WAY di Kabil Kota Batam periode 2006 s.d 2008 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. DANI YANTO selaku kepala keuangan PT. SINAR PRIMA BAHTERA dari rekening Bank MANDIRI No rekening 109.000.586.4103 a.n. PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN pada rekening BCA No rek 3422331015, dengan dilakukannya pembayaran tersebut maka telah lunas / selesai kewajiban pembayaran pekerjaan oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembangunan JETTY dan STIL WAY di Kabil Kota Batam periode 2006 s.d 2008;
- Bahwa pelunasan hutang pembayaran pekerjaan oleh PT. SINAR PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas pembangunan JETTY dan STIL WAY di Kabil Kota Batam periode 2006 s.d 2008 yang pembayaran dilakukan pada tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA No rek 3422331015 kepada Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN dikarenakan adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Chairul Huda, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli apabila seorang Direktur suatu Perseroan Terbatas (PT) yang katakanlah mengambil uang milik perusahaan dan disimpan ke dalam berangkas pribadinya dan selanjutnya dimasukan ke rekening deposito milik pribadinya, tanpa sepengetahuan dari pengurus perusahaan lainnya maupun tanpa memiliki ijin RUPS, sehingga dapat

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



dipandaang tidak melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, dapat dipandang sebagai suatu perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 372 KUHP.

- Bahwa dikatakan "dengan sengaja", kaarena sebagai Direktur yang bersangkutan mengetahui bahwa uang dimaksud milik perusahaan, bukan milik pribadinya. Oleh karena itu, uang tersebut yang dialihkan menjadi dalam penguasaan pribadi (disimpan di brankas pribadi), bahkan didepositokan atas nama pribadinya, merupakan perbuatan yang disengaja (*opzet*) karena dilakukan dengan kesadaran atau kehendaknya (*willen en wettens*);
- Bahwa Ada kesengajaan (*opzettelijke*) dari Direktur Perusahaan itu untuk membuat uang dimaksud tidak lagi dalam kendali mekanisme Perusahaan, melainkan dalam kendali pribadinya, sehingga dapat dipandaang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan;
- Bahwa Dikatakan "melawan hukum", karena untuk mengalihkan uang perusahaan sehingga tidak lagi dalam penguasaan Perusahaan, harus didasarkan prosedur tertentu. Misalnya diantaranya adanya ijin dari RUPS. Oleh karena itu jika pengalihan uang perusahaan tersebut menjadi dalam kekuasaan pribadinya, dan hal itu dilakukan tanpa ijin RUPS, maka perbuatan dimaksud merupakan perbuatan "melawan hukum";
- Bahwa jika perbuatan Direktur tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, mana perbuatan Direktur yag mengambil uang milik perusahaan dan disimpan ke dalam Berangkas Pribadi dan dimasukan ke rekening deposito milik pribadi tidak dilakukan melalui mekanisme RUPS, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan "melawan hukum", karena bertentangan dengan hak orang lain atau karena dilakukan dengan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa dalam hal adanya perbuatan Direktur yang mengambil uang milik perusahaan dan disimpan ke dalam Berangkas Pribadi dan kemudian ditempatkan sebagai deposito milik pribadinya, padahal diketahui ada Direksi lain dalam perusahaan tersebut selaku pemegang saham lain dan selaku Komisaris Perusahaan, tetapi terhadap Direktur tidak meminta izin maupun tidak memberitahukan atas adanya pengambilan uang perusahaan tersebut kepada Komisaris maupun Direksi perusahaan

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



lainnya, maka menurut pendapat Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana perbuatan Direktur tersebut bertentangan dengan hak orang lain. Yang dalam hal ini bertentangan dengan hak Komisaris perusahaan ataupun bertentangan dengan Direksi lainnya selaku pemegang saham perusahaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, adanya perbuatan Direktur yang katakanlah mengambil uang milik perusahaan dan disimpan ke dalam Berangkas Pribadi dan dimasukkan ke rekening deposito milik pribadinya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tjong Alexleo Fensury adalah pemegang saham di PT Sumber Prima Lestari bersama saksi Exsan Fensury, masing masing sebesar 50%;
- Bahwa sejak pendirian PT Sumber Prima Lestari berdasarkan Akta Pendirian "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Augi Nugroho Hartadji, S.H. di Tanjungpinang dengan susunan Kepengurusan "PT. SUMBER PRIMA LESTARI, Exsan Fensuri adalah sebagai Presiden Komisaris dan Terdakwa bertindak sebagai Presiden Direktur, Nyonya Lioe Yoen Song alias Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati isteri terdakwa sebagai Komisaris;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 mensyahkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sumber Prima Lestari dihadapan Notaris Yondri Darto,SH tentang perubahan susunan Pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris yaitu keluarnya Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati selaku Komisaris;
- Bahwa kemudian susunan Pengurus Direksi dan Komisaris PT Sumber Prima Lestari adalah Tjong Alexleo Fensury sebagai Direktur dan Exsan Fensury sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%;
- Bahwa PT Sumber Prima Lestari bergerak dibidang usaha ada pembangunan, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa;



- Bahwa PT Surya Prima bahtera pada tahun 2007 ada melakukan kerjasama dengan PT Surya Prima Bahtera terkait pekerjaan penimbunan tanah pemasangan batu, pembangunan Jetty dan Slip Way yang mekanisme Pembayaranannya berdasarkan permit dengan mengajukan invoice kemudian dibayarkan, namun waktunya tidak pasti nanti dibayarkan ke bank melalui rekening perusahaan melalui rekening CIMB Niaga;
- Bahwa PT SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT Surya Prima bahtera melakukan kerjasama dalam pembangunan jetty di Kabil Batam, berdasarkan berdasarkan Kontrak kerjasama berupa The Contract Agreement For the construction of temporary jetty & buildings nomor : 084/VIII/SPL/08 tanggal 22 Agustus 2008 di kabil Batam, yang mana dalam kontrak kerja tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebagai pihak pembangun temporary jetty dan buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA di Kabil Batam;
- Bahwa pekerjaan pembangunan temporary jetty dan buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut dimulai sejak tanggal 1 Mei 2007 s.d awal tahun 2009 dengan nilai kontrak sebesar SGD 1.207.356.60, dengan sistem pembayarannya adalah per termin;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015, saksi ROY BINSAR SIAHAAN dan Sdr. FEBIO REYNALDO, SH dan Rekan untuk mewakili PT. SUMBER PRIMA LESTARI dalam melakukan negoisasi penagihan hutang kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA sebagaimana SURAT KUASA No. 008/RRR/Pid/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2015, Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN SH dan Sdr. FEBIO REYNALSO, SH membuat Surat Somasi / Peringatan I dan Undangan kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam rangka penyelesaian pembayaran hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan lampiran Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA tertanggal 14 Januari 2015, sebagaimana Surat nomor : 010/SOM/RR/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, PT. SURYA PRIMA BAHTERA menanggapi Somasi I tersebut dengan mengirim surat kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan Kantor Hukum ROY BINSAR SIAHAAN, SH yang menjelaskan bahwa atas hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA



kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 301,622.93 (tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua dolar dan sembilan puluh tiga sen dolar singapura) bahwa PT. SUMBER PRIMA LESTARI memiliki hutang kepada PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas pekerjaan biaya sandar KM Purnama dengan total SGD 179,000.00 sesuai invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SPB/07/12 tanggal 12 July 2012, namun yang dibayarkan hanya sebesar SGD 87,500.00, sehingga PT. SURYA PRIMA BAHTERA menilai hutangnya sebesar SGD 301,622.93 dikurangi SGD 87,500.00, maka sisa hutangnya menjadi SGD 214,122.00 (dua ratus empat belas ribu seratus dua puluh dua dolar singapura) dan meminta waktu penundaaan pembayaran, hal tersebut sebagaimana Surat PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015;

- Bahwa Kemudian pada tanggal 18 Mei 2015, dalam rangka pembayaran pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, maka Saksi dan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY menunjuk Sdr. ROY BINSAR SIAHAN sebagai pihak yang menerima uang pelunasan hutang dari PT. SURYA PRIMA BAHTERA, sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh DARWIS LEONARDO FENSURY (saksi sendiri) dan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 dibuatkan Kesepakatan Bersama antara PT. SUMBER PRIMA LESTARI yang diwakili oleh Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN dan REKAN dengan PT. SURYA PRIMA BAHTERA, sebagaimana surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015, terjadi pembayaran hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI secara transver dari rekening Bank Mandiri No Rek : 109000586403 ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana bukti email dari Bank Mandiri kepada Nira Tiramintang tertanggal 4 Juni 2015 pukul 14.53;
- Bahwa pembayaran dengan nilai sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



ribu rupiah) tersebut merupakan konversi nilai SGD ke Rupiah pada tanggal 4 Juni 2015 yaitu setara dengan nilai SGD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar singapura).

- Bahwa alasan saksi dan Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY bersepakat dan menyetujui tentang pembayaran/pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI melalui transver ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 karena agar pihak PT. SURYA PRIMA BAHTERA dalam melakukan pembayaran ke PT. SUMBER PRIMA LESTARI tidak ingkar janji karena yang dihadapi adalah seorang pengacara.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI khawatir uang tersebut jika masuk ke rekening PT. SUMBER PRIMA LESTARI maka akan diambil oleh Sdr. EKSAN FENSURI.
- Bahwa terkait dengan keberadaan uang pelunasan hutang oleh PT. SURYA PRIMA BAHTERA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI pada tanggal 4 Juni 2015 yang ditransver melalui Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), bahwa setelah uang tersebut pada tanggal 4 Juni 2015 masuk ke Rekening BCA a.n. ROY BINSAR SIAHAN pada No rek : 342 233 1015 sebesar Rp. 1.952.548.000,- kemudian uang tersebut ditransver oleh Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN ke rekening pribadi Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURI pada Rekening BCA No. Rek : 581 0034 558 sebesar Rp. 1.581.089.360,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) saksi mengetahui hal tersebut karena mendapatkan laporan secara lisan dari Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN dan informasi dari Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY namun kapan dan dengan cara bagaimana transver uang tersebut saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Daryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Prima Lestari semenjak Tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai admin;



- Bahwa saksi di PHK sekira Bulan Juni 2017 dan berapa orang karyawan yang di PHK saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar ada PHK diketiga perusahaan milik terdakwa dan saksi Eksan yaitu pada PT. Singkep Timah Utama, PT. Cipta Persada Mulia dan PT. Sumber Prima Lestari;
- Bahwa PHK sudah dibayar sebagian oleh terdakwa secara dicicil dengan 3 kali tahapan yaitu 30 %, 40 % dan 30%.;
- Bahwa PHK karyawan telah dibayar oleh terdakwa tetapi saksi Eksan tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada mengkonfirmasi sisa pembayaran PHK karyawan kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan mengatakan sisanya menjadi kewajiban saksi Eksan;
- Bahwa saksi ada meminta langsung terkait sisa uang PHK yang belum dibayarkan lalu saksi Eksan mengatakan hal tersebut bukan merupakan tanggungjawabnya dan menyuruh saksi untuk menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sosialisasi terkait PHK dari ketiga perusahaan yang pada saat itu disosialisasikan oleh terdakwa dan saksi Nurzalika;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Eksan Fensury adalah selaku pemegang saham dan tidak ada kaitannya dengan PHK karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertemuan maupun dibuatkan kesepakatan terkait PHK karyawan dengan saksi Eksan, yang saksi tahu PHK karyawan hanya dilakukan pertemuan dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Alwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Prima Lestari sejak Tahun 2012 sampai dengan 2017 sebagai admin;
- Bahwa saksi di PHK sekira Bulan Juni 2017 dan berapa orang karyawan yang di PHK saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar ada PHK diketiga perusahaan milik terdakwa dan saksi Eksan yaitu pada PT. Singkep Timah Utama, PT. Cipta Persada Mulia dan PT. Sumber Prima Lestari;
- Bahwa PHK sudah dibayar sebagian oleh terdakwa secara dicicil dengan 3 kali tahapan yaitu 30 %, 40 % dan 30%.;



- Bahwa PHK karyawan telah dibayar oleh terdakwa tetapi saksi Eksan tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada mengkonfirmasi sisa pembayaran PHK karyawan kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan mengatakan sisanya menjadi kewajiban saksi Eksan;
- Bahwa saksi ada meminta langsung terkait sisa uang PHK yang belum dibayarkan lalu saksi Eksan mengatakan hal tersebut bukan merupakan tanggungjawabnya dan menyuruh saksi untuk menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sosialisasi terkait PHK dari ketiga perusahaan yang pada saat itu disosialisasikan oleh terdakwa dan saksi Nurzalika;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Eksan Fensury adalah selaku pemegang saham dan tidak ada kaitannya dengan PHK karyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertemuan maupun dibuatkan kesepakatan terkait PHK karyawan dengan saksi Eksan, yang saksi tahu PHK karyawan hanya dilakukan pertemuan dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. Arif Wicaksono, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa ahli merupakan dosen pada Fakultas hukum jurusan Hukum Bisnis pada Universitas Trisakti Jakarta;
 - Bahwa dasar dari suatu perusahaan adalah akta Notaris yang dibuat oleh para pihak;
 - Bahwa akta Notaris pendirian perusahaan tersebut berisikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga suatu perusahaan;
 - Bahwa Akta Perusahaan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam mendirikan perusahaan;
 - Bahwa apabila salah satu pihak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengakibatkan terjadinya hal – hal yang tidak halal yang mengakibatkan causa tidak halal;
 - Bahwa mengamankan secara etimologi adalah menitipkan saja, menempatkan sementara setiap subyek hukum yang mengikatkan diri

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



didalam akta Notaris tidak dibolehkan melakukan/ mengambil atau mengalihkan sesuatu barang tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri didalam akta tersebut dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka salah satu pihak melakukan causa yang tidak halal dan melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out RTGS TERMINAL PT. BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015;
2. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
3. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
4. 1 (satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 20837No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
5. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018;
6. 1 (satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KORESKI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO tanggal 19-Nov-2015 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
7. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/11/15Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
8. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 24659No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
9. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
10. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/05/16Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
11. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 27053No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;



12. 1(satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY.
13. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Dan Bantuan Hukum Nomor 007/RR/Pid/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015;
15. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan Nomor : 010/SOM/RR/2015 tertanggal 29 Januari 2015;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015 yang ditulis tangan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY, Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY dan Sdr. ROY BINSAR SIAHAN;
19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Surat perihal Pemberitahuan sekaligus LAPORAN tertanggal 28 Mei 2015;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening 3422331015 Periode 01/06/2015 – 30/06/2015; 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 001/RR/Pid/XII/205, tanggal 5 Desember 2015.
22. 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SURYA PRIMA BAHTERA Nomor 27 Tanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh NOTARIS I NYOMAN SATRIA WIJAYA, SH Mkn;
23. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an. PT. SINAR PRIMA BAHTERA NO. Rek 109.000.586.4103 periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015;



24. 1 (Satu) Bundle fotocopy Surat PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015, Perihal Klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SUMBER PRIMA BAHTERA;
25. 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SPB/07/12 tanggal 12 July 2012;
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015 antara Pihak Pertama PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas nama ROY BINSAR SIAHAAN & FEBIO REYNALDO, SH dengan Pihak Kedua PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas nama OENTORO SURYA;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI.
28. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
29. 1 (satu) bundle fotocopy The Contract Agreement for the Construction of Temporary Jetty & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2009;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Hutang tertanggal 20 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA 14 Januari 2015.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Schedule date 31 May 2018 dan 24 Juli 2018 an. TJONG ALEXLEO FENSURY dari BANK JASA JAKARTA KCP MUARA KARANG RAYA;
34. 1 (satu) lembar fotocopy BILYET DEPOSITO BANK JASA JAKARTA DA 35907 No. Rek 09.20.31.35907.5.
35. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR 5 tanggal 4 September 2001;
36. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 14 tanggal 03 Mei 2013;
37. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 22 tanggal 12 Januari 2009;



38. 1 (satu) bundle fotocopy SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG tanggal 20 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada Bapak FRANS DANTJE nomor : 048/SPL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal tunggakan pembayaran hutang;
40. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 043/S-NG&ALF/II/2015 tanggal 15 Januari 2016 hal UNDANGAN & SOMASI I (PERINGATAN);
41. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 045/S-NG&ALF/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 hal UNDANGAN & SOMASI II (PERINGATAN);
42. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari ROY BINSAR SIAHAAN, FEBIO REYNALDO & REKAN kepada Bpk EXSAN FENSURY tanggal 17 Mei 2016 perihal Surat Jawaban atas UNDANGAN SOMASI II (Peringatan), No 045/S-NG & ALF/V/2016;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanggal 31 Januari 2009, periode 31 Desember 2008 – 31 Januari 2009;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA tanggal 30 Jun 2015 kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, periode 01 Jun 2015 – 30 Jun 2015;
45. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Sdr. EXSAN FENSURY tanggal 20 Maret 2018 perihal pemberitahuan pemindahan untuk diamankan barang-barang inventaris dan dokumen-dokumen;
46. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Efensi, Hadi & Partner tanggal 12 Oktober 2018 perihal Jawaban Somasi.
47. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang diterbitkan oleh Notaris – PPAT A. NUGROHO HARTADJI, S.H;
48. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
49. 1(satu) bundle fotocopy Risalah Rapat PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;



50. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-05-15 sd 15-06-15 Mata Uang IDR 13970;
51. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA BANK JASA JAKARTA tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 1.581.089.360,-;
52. 1(satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KOREKSI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO PT. BANK JASA JAKARTA CAPEM MUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 No Rekening : 09.20.41.20837.8 Nama TJONG ALEXLEO FENSURY Periode Awal Dep. 29 Jun 2015 Tgl Bunga Akhir. 28 Okt 2015;
53. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-06-2015 s.d 15-07-15 Mata Uang IDR 14863;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. Rek. 5535003789, periode 15.07.18 s.d 15.10.18 periode 1 Januari s/d Desember 2018.
55. 1(satu) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang tanggal 19/11/15 Bank Jasa Jakarta ke rekenink Bank BCA No Rek 0612941155 an. BUNANDI sebesar Rp. 300.000.000,- ;
56. 1 (satu) bundel fotocpy Arus Kas Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang tanggal 19-5-2016 sebesar Rp. 107.256.000,- ke rekening Bank BCA No Rekening 1683058398 an. JOHAN MALONA MUSIKAN&REKAN;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice No.PI-05024/SPL/V/16/MSP tanggal 11 Mei 2016;
59. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/01-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Desember 2017 Via Bca/ Riau;
60. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/02-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Januari 2018 Via Bca/ Riau;
61. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/03-2018 sebesar Rp. 13.850.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Februari 2018 Via Bca/ Riau;



62. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/04-2018 sebesar Rp. 12.520.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Maret 2018 Via Bca/ Riau;
63. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 14/05-2018 sebesar Rp. 13.020.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji April 2018 Via Bca/ Riau;
64. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp. 6.450.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran THR Karyawan Lapangan;
65. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp.1.000.000,- dengan keterangan Terima Uang dari BPK ALEXLEO FENSURY u/Pembayaran THR karyawan Idul Fitri 1429 H an. YANTI;
66. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 12.950.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Mei 2018 Via Bca/ Riau;
67. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 14.050.000,- pada tanggal 12/07-2018 dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juni 2018;
68. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juli 2018;
69. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Agustus 2018;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 09-10-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- ;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 26-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 28-12-2018 sebesar Rp. 24.458.500,- ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 03-01-2019 sebesar Rp. 13.620.000,-;



75. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 07-02-2019 sebesar Rp. 14.720.000,- ;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 11-03-2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 9-Maret-2018 sebesar Rp. 45.000.000,- yang diterima oleh DIPO A PRAYOGA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No.001/TUM/Inv/III/18 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh TOUDAI UTAMA MANDIRI Jalan Tiang Bendera 3 No.52-1 Jakarta Barat 11230 Indonesia;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. BA 893107 tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
80. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan November 2018;
81. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan Desember 2018;
82. 1 (satu)lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 11 Mei 2016 senilai 1.055.000,-;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 14 Mei 2016 senilai 477.500,-;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mey 2016 nilainya 1.582.500,-;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mey 2016 nilainya 4.140.000,-;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 14 Mey 2016 senilai 3.660.000,- ;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 25 Mey 2016 senilai 7.875.000;
88. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.876.100,- tanggal 23 Juni 2016;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank SPL.xlsx periode 31-07-2015 s.d 16-10-2015;
90. 1(satu) lembar fotocopy rekap PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 20-09-2015 s.d 23-10-2015;
91. 1(satu) lembar fotocopy Print Out Bank CIMB NIAGA an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI.



92. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Perusahaan Terbatas PT. SINGKEP TIMAS UTAMA Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, S.H., S.Pn.;
93. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/17 to 31/12/17;
94. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/18 to 31/12/18;
95. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/19 to 31/12/19.
96. 1(satu) Bundel Fotocopy Laporan Prosedur Yang Disepakati Bersama atas Saldo Akun dan Transaksi Tertentu pada Laporan Keuangan Final Approval;
97. 1(satu) Bundel Fotocopy Lampiran – I Permintaan Data, Informasi, Rincian dan Bukti-Bukti Pendukung Yang Akurat, Lengkap, Sah dan Memadai Atas Biaya –Biaya Tertentu Tahun 2012;
98. 1(satu) Lembar Fotocopy Proforma Invoice No: PI-05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
99. 1(satu) Lembar Fotocopy Invoice No.: 05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
100. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KM.1/2010, tanggal 8 Oktober 2010, tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan;
101. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/KM.1/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik KIMAN MUSTIKA KARTA.
102. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Rekening BCA KCU Batam No. Rekening 0612941155 an BUNANDI;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2012;
104. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2012;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2013;

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2013;
107. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Dokumen No : AMA/TAX/DO.OUT/2016/04/096 tanggal 15 April 2016;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan PT. Sumber Prima Lestari tanggal 19 November 2015 total tagihan Rp. 100.000.000,-.
109. 1 (satu) lembar Print Out Rincian Iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan PT. SUMBER PRIMA LESTARI Periode Laporan Bulan Juni 2017 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 31 Oktober 2008;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 30 November 2008;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Rupiah periode 31 Agustus 2010.
113. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5535003789 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s.d 31.01.20 mata uang Rupiah (IDR);
114. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5536011119 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 4.07.13 s/d 27.12.17 mata uang Dollar Singapura (SGD);
115. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5536000389 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s/d 6.02.20 mata uang Dollar Amerika (USD);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tjong Alexleo Fensury adalah pemegang saham di PT Sumber Prima Lestari bersama saksi Exsan Fensury, masing masing sebesar 50%;
- Bahwa sejak pendirian PT Sumber Prima Lestari berdasarkan Akta Pendirian "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" Nomor 5 tanggal 4 September

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Augi Nugroho Hartadji, S.H. di Tanjungpinang dengan susunan Kepengurusan "PT. SUMBER PRIMA LESTARI, Exsan Fensuryi adalah sebagai Presiden Komisaris dan Terdakwa bertindak sebagai Presiden Direktur, Nyonya Lioe Yoen Song alias Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati isteri terdakwa sebagai Komisaris;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2009 mensyahkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sumber Prima Lestari dihadapan Notaris Yondri Darto,SH tentang perubahan susunan Pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris yaitu keluarnya Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati selaku Komisaris;
- Bahwa kemudian susunan Pengurus Direksi dan Komisaris PT Sumber Prima Lestari adalah Tjong Alexleo Fensury sebagai Direktur dan Exsan Fensury sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%;
- Bahwa PT Sumber Prima Lestari bergerak dibidang usaha ada pembangunan, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa;
- Bahwa PT Surya Prima bahtera pada tahun 2007 ada melakukan kerjasama dengan PT Surya Prima Bahtera terkait pekerjaan penimbunan tanah pemasangan batu, pembangunan Jetty dan Slip Way yang mekanisme Pembayaranannya berdasarkan permit dengan mengajukan invoice kemudian dibayarkan, namun waktunya tidak pasti nanti dibayarkan ke bank melalui rekening perusahaan melalui rekening CIMB Niaga;
- Bahwa PT SUMBER PRIMA LESTARI dengan PT Surya Prima bahtera melakukan kerjasama dalam pembangunan jetty di Kabil Batam, berdasarkan berdasarkan Kontrak kerjasama berupa The Contract Agreement For the construction of temporary jetty & buildings nomor : 084/VIII/SPL/08 tanggal 22 Agustus 2008 di kabil Batam, yang mana dalam kontrak kerja tersebut PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebagai pihak pembangun temporary jetty dan buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA di Kabil Batam;
- Bahwa pekerjaan pembangunan temporary jetty dan buildings milik PT. SURYA PRIMA BAHTERA tersebut dimulai sejak tanggal 1 Mei 2007 s.d awal tahun 2009 dengan nilai kontrak sebesar SGD 1.207.356.60, dengan sistem pembayarannya adalah per termin;

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa system pembayaran yaitu setiap pengerjaan selesai maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengajukan pembayaran ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan setiap pembayaran wajib di transfer ke rekening milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8, karena khusus untuk pembayaran dengan PT. SURYA PRIMA BAHTRA wajib ditransfer ke Bank CIMB NIAGA;
- Bahwa setiap ada uang yang masuk untuk PT. SUMBER PRIMA LESTARI, dari pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA wajib di masukan kedalam rekening perusahaan Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8;
- Bahwa PT. SURYA PRIMA BAHTERA telah melakukan pembayaran atas tagihan hutang dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI sebesar SGD 361,683,81 tersebut, yang mana atas tagihan tersebut PT. SURYA PRIMA BAHTERA menjelaskan kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI bahwa sisa hutang yang belum dibayarkan adalah sebesar SGD 214.122 dan setelah itu dilakukan negosiasi antara Direktur PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN selaku kuasa terdakwa TJONG ALEXLEO FENSURY sehingga dari nilai hutang yang harus di bayar sebesar SGD 214.122 turun menjadi sebesar \pm SGD 200.000, dan hutang tersebut di bayar dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek 3422331015 an. ROY BINSAR SIAHAAN, kemudian Sdr. ROY BINSAR SIAHAAN mengirimkan uang tersebut melalui transfer ke rek pribadi TJONG ALEXLEO FENSURY, setelah dipotong dengan biaya Fee Penasihat Hukum sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa Tjong Alexleo Fensury melalui PT. Bank Jasa Jakrta Cabang Pembantu Muara Karang memiliki 4 (empat) Nomor Rekening Deposito berjangka pada tanggal 29 Juni 2015 menyimpan uang dalam bentuk deposito berjangka 6 Bulan (dari tanggal 29 Juni 2015 s.d 29 Desember 2015) dengan setoran sebesar Rp.1.581.089.360 dengan bunga sebesar 9% pertahun, yang mana seharusnya Deposito tersebut jatuh tempo 6 bulan kemudian yaitu pada tanggal 29 Desember 2015, namun pada bulan ke 5 pada tanggal 19 November 2015 terdakwa Tjong Alexleo Fensury mencairkan simpanan depositonya sebesar Rp.1.611.662.861,00 dengan rincian Simpanan pokok sebesar Rp.1.581.089.360,00 dan ditambah Bunga sebesar Rp.30.573.501,00 selama 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Zulaikha menjabat sebagai accounting di PT. Sumber Prima Lestari, menjelaskan bahwa sistem pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan di perusahaan tersebut adalah apabila ada uang yang masuk ke perusahaan maka saya mencatat kedalam pembukuan perusahaan yang tercatat pada komputer accounting PT. Sumber Prima Lestari;
- Bahwa saksi Zulaikha menjabat sebagai accounting dari 2007 s.d 2013 yang berhak menandatangani cek atau giro adalah saksi Exsan Fensury dan Sdri. Lily Lasmia, tetapi yang mencairkan cek atau menarik cek dan memasukan uang keperusahaan adalah siapa saja, dan apabila ada pencairan cek maka saksi Zulaikha mencatat dalam Laporan Keuangan;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur menunjuk pengacara yang ada di Jakarta an. Roy Binsar Siahaan untuk menagih kewajiban pembayaran dari PT. Surya Prima Bahtera;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai accounting dari 2007 sampai dengan 2013, setiap ada pembayaran dari PT. Surya Prima Bahtera melalui transfer maka PT. Surya Prima Bahtera mentransfer ke rekening Bank PT. CIMB NIAGA an. PT. Sumber Prima Lestari dalam bentuk Uang yang ditranfer baik itu mata uang Rupiah maupun Dollar;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh dari PT Surya Prima Bahtera adalah sebesar Rp.1.952.548.000,- kemudian ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah saya dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee pengacara tersebut lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh terdakwa dan Darwis Leonardo Fensury tanggal 28 Mei 2015 perihal pemberitahuan sekaligus laporan kepada PT. Sumber Prima Lestari telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai accounting dari 2007 sampai dengan 2013, setiap ada pembayaran dari PT. Surya Prima Bahtera melalui transfer maka PT. Surya Prima Bahtera mentransfer ke rekening Bank PT. CIMB NIAGA an. PT. Sumber Prima Lestari dalam bentuk Uang yang ditranfer baik itu mata uang Rupiah maupun Dollar;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh dari PT Surya Prima Bahtera adalah sebesar Rp.1.952.548.000,- kemudian ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah saya dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee pengacara tersebut lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh terdakwa dan Darwis Leonardo

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fensury tanggal 28 Mei 2015 perihal pemberitahuan sekaligus laporan kepada PT. Sumber Prima Lestari telah selesai dilaksanakan;

- Bahwa kemudian saksi pernah mendapat e-mail dari saksi Darwis mengenai adanya pengambilan uang dari CIMB NIAGA yang dilakukan oleh Pak Exsan Fensury (Pelapor) kurang lebih sejumlah Rp 1.342.542.740,- + Rp 157.457.260 = Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa bahwa uang-uang tersebut diambil Pak Exsan Fensury dengan alasan untuk menyamai apa yang telah diambil Pak Tjong Alexleo Fensury, karena terdakwa Tjong Alexleo Fensury menyimpan uang di deposito;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan data pengeluaran uang Perusahaan dan juga Rekening Koran Perusahaan dan Buku Bank CIMB Niaga mata uang IDR dan USD. Dan ternyata uang yang diambil oleh Pak Exsan Fensury bukan hanya Rp. 1.500.000.000,- melainkan 180,000.00 U.S. Dolar atau kurang lebih setara dengan Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sudah bukan karyawan di PT. SPL karena sejak 2017, Saksi di PHK bersama teman – teman yang lain;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa pesangonnya belum dibayar oleh Exsan Fensury sampai sekarang ini, karena pembayaran pesangonnya dibagi menjadi 3 tahap, dengan ketentuan pada tahap pertama uang pesangon karyawan diberikan di keluarkan oleh Exsan Fensury, tahap ke-2 adalah uang yang diberikan oleh terdakwa Tjong Alexleo Fensury dan tahap ke-3 oleh Exsan Fensury namun pembayaran tahap ke-3 tersebut belum dibayarkan oleh Pak Exsan Fensury sampai sekarang;
- Bahwa karyawan yang di PHK sebagian dari mereka masih diperbantukan oleh terdakwa Tjong Alexleo Fensury untuk membantu mengurus alat-alat berat milik Perusahaan yang berada di Dabo, untuk mengurus alat berat juga gaji dari terdakwa Tjong Alexleo Fensury untuk kepentingan Perusahaan PT Sumber Prima Lestari;
- Bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berasal dari penerimaan pembayaran hutang PT. Surya Prima Bahtera, dengan rincian dan bukti-bukti sebagai berikut:



- a. Pembayaran jasa Perpajakan, dimana yang pada tanggal 19 November 2015 Tjong Alexleo Fensury mengajukan permohonan pengiriman uang ke Bank Jasa Jakarta cabang pembantu Muara Karang, Jakarta Utara untuk mengirimkan uang dengan Rekening tujuan Bank BCA Rekening 061.294.1155 atas nama Sdr. Bunandi senilai Rp. 300.000.000,- dari Rekening deposito 09.20.41.20837.8. Uang tersebut adalah untuk pembayaran;
- b. Konsultan Perhitungan Pajak tahun 2012 – 2013 dengan Jasa Konsultan Sdr. Bunandi senilai Rp. 100.000.000,-;
- c. PPh 25/29 masa Pajak 2012 untuk NPWP 02-042564-1-214-000 atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI senilai Rp 100.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2015; dan
- d. PPh 25/29 masa pajak 2013 untuk NPWP 02-042564-1-214-000 atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI senilai Rp 100.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2015;
- e. Untuk membayar akuntan publik sebesar Rp. 128.389.600,- dan pembayaran ini dikuatkan dengan keterangan Saksi di bawah Sumpah Darwis Fensury. Juga dikuatkan dengan kwitansi tanda terima dan juga di akui oleh Sdr. Bunandi yang tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan yang tidak jelas;
- f. Untuk membayar Upah pekerja di Dabo dalam rangka menjaga alat berat. Dan pekerja lepas yang dibayar sebanyak 9 orang dan mereka dipekerjakan kembali setelah di PHK;
- g. Dari 9 orang yang di bayar upahnya bervariasi, contoh sebagaimana kwitansi pembayaran pada bulan September sampai dengan Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 dan seterusnya yang seluruhnya berjumlah Rp. 171.700.000,00;
- h. Pembayaran perbaikan alat-alat berat di Dabo Singkep sejumlah keseluruhan biaya perbaikannya mencapai Rp. 114.458.500,- yang mana terkait pembayaran ini semuanya dibenarkan oleh Saksi Kurnia Fensury yang dalam keterangannya menerangkan bahwa Saksi selalu meminta biaya perbaikan alat-alat berat yang ada di Dabo Singkep kepada Terdakwa. dengan alat bukti kwitansi-kwitansi dengan rincian:



- Kwitansi pada tanggal 7 Maret 2016, untuk jasa mekanik alat berat senilai Rp. 45.000.000,-;
- Kwitansi-Kwitansi pembelian *spare part* pada tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018 dengan total biaya Rp. 65.854.500,-;
- Kwitansi-Kwitansi untuk pembelian Peralatan Perawatan pada tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 03 Maret 2018 dengan total biaya Rp. 3.604.000,-;
- i. Biaya untuk mencetak Rekening Koran PT. SPU dari Bank CIMB Niaga yang dimiliki oleh Tjong Alexleo Fensury dan Exsan Fensury pada tanggal 23 Januari 2018 senilai Rp. 6.325.000,- dan tanggal 24 Januari 2018 senilai Rp. 1.525.000,- dan biaya pencetakan Rekening Koran dari UOB milik Tjong Alexleo Fensury dan Exsan Fensury sebesar USD 702,2 atau setara dengan Rp. 10.096.600,- dengan total keseluruhan Rp.17.946.600,-;
- Bahwa uang-uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan Perusahaan, sesuai data Rekening Koran dan bukti setor sisa dari penggunaan uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.005.255.013,70. yang juga telah dikirimkan terdakwa melalui Bank Jasa Jakarta cabang pembantu Muara Karang, dengan nomor Rekening 09.10.00.01296.7 dengan tujuan Bank Panin Rekening 5535003789 atas nama PT. Sumber Prima Lestari pada tanggal 20 Maret 2017 Sdr. Tjong Alexleo Fensury mencairkan uang deposito sebesar Rp. 1.042.409.792,00 secara tunai uang tersebut ditarik semua dari rekening pada tanggal 20 Maret 2017 sehingga tidak ada lagi sisa uang di rekening deposito berjangka miliknya;
- dengan jumlah yang sama dengan sisa uang tersebut yaitu Rp. 1.005.255.013,70. (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga belas tujuh puluh sen rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya yang dilakukan karena ada Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tjong Alexleo Fensury diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya yang dilakukan karena ada Hubungan Kerja;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dan melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang, bila seseorang tersebut melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah dikehendaki dan dituju, yang kemudian berkaitan dengan kepemilikan suatu barang orang lain yang sedang berada dalam penguasaannya bukan dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tjong Alexleo Fensury adalah pemegang saham di PT Sumber Prima Lestari bersama saksi Exsan Fensury, masing masing sebesar 50% berdasarkan Akta Pendirian "PT. SUMBER PRIMA LESTARI" Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Augi Nugroho Hartadji, S.H. di Tanjungpinang dengan susunan Kepengurusan "PT. SUMBER PRIMA LESTARI, Exsan Fensuryi adalah sebagai Presiden Komisaris dan Terdakwa bertindak sebagai Presiden Direktur, Nyonya Lioe Yoen Song alias Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati isteri terdakwa sebagai Komisaris, yang kemudian melalui Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sumber Prima Lestari pada tanggal 12 Januari 2009 yang disyahkan dihadapan Notaris Yondri Darto,SH tentang perubahan susunan Pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris yaitu keluarnya Lily Lasmiati sebagai Direktur, dan Nyonya Mah Beby Maryati selaku Komisaris, sehingga susunan Pengurus Direksi dan Komisaris PT Sumber Prima Lestari adalah Tjong Alexleo Fensury sebagai Direktur dan Exsan Fensury sebagai Komisaris dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing sebanyak 50%;

Menimbang, bahwa PT Sumber Prima Lestari bergerak dibidang usaha ada pembangunan, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa dengan PT Surya Prima bahtera pada tahun 2007 ada melakukan kerjasama dengan PT Surya Prima Bahtera terkait pekerjaan penimbunan tanah pemasangan batu, pembangunan Jetty dan Slip Way dengan nilai kontrak sebesar SGD 1.207.356.60, dengan sistem pembayarannya adalah per termin;

Bahwa sistem pembayaran yaitu setiap pengerjaan selesai maka PT. SUMBER PRIMA LESTARI mengajukan pembayaran ke PT. SURYA PRIMA BAHTERA dan setiap pembayaran wajib di transfer ke rekening milik PT. SUMBER PRIMA LESTARI dengan rekening Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8, karema khusus untuk pembayaran dengan PT. SURYA PRIMA BAHTRA wajib ditransfer ke Bank CIMB NIAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zulaikha yang menjabat sebagai accounting di PT. Sumber Prima Lestari, menjelaskan bahwa sistem pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan di perusahaan tersebut

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila ada uang yang masuk ke perusahaan maka dicatat kedalam pembukuan perusahaan yang tercatat pada komputer accounting PT. Sumber Prima Lestari, dimana ketika menyelesaikan persoalan tentang pembayaran yang belum dibayar oleh PT. Surya Prima Bahtera terdakwa selaku Direktur menunjuk pengacara yang ada di Jakarta, yaitu Roy Binsar Siahaan, SH untuk menagih kewajiban pembayaran dari PT. Surya Prima Bahtera;

Bahwa kemudian setelah pembayaran jumlah uang yang diterima oleh dari PT Surya Prima Bahtera adalah sebesar Rp.1.952.548.000,- kemudian ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah saya dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee pengacara tersebut lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh terdakwa dan Darwis Leonardo Fensury tanggal 28 Mei 2015 perihal pemberitahuan sekaligus laporan kepada PT. Sumber Prima Lestari telah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terdakwa Tjong Alexleo Fensury sebagai Direktur PT. Sumber Prima Lestari setelah memperoleh pembayaran dari PT Surya Prima Bahtera sejumlah Rp.1.952.548.000,- kemudian ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee pengacara tersebut lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui PT. Bank Jasa Jakarta Cabang Pembantu Muara Karang membuka rekening Deposito sejumlah Rp.1.581.089.360 dengan bunga sebesar 9% pertahun, yang kemudian diperoleh bunga untuk digunakan sebagai biaya operasioanal Perusahaan untuk pembayaran pemeliharaan Alat Berat dan Gaji berikut Pesangon Karyawan yang diPHK;

Menimbang, bahwa uang-uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan Perusahaan, sesuai data Rekening Koran dan kemudian bukti setor sisa dari penggunaan uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.005.255.013,70 telah dikirimkan melalui Bank Jasa Jakarta cabang pembantu Muara Karang, dengan nomor Rekening 09.10.00.01296.7 dengan tujuan Bank Panin Rekening 5535003789 atas nama PT. Sumber Prima Lestari dengan jumlah yang sama dengan sisa uang tersebut yaitu Rp. 1.005.255.013,70. (satu milyar lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga belas tujuh puluh sen rupiah) pada tanggal 20 Maret 2017, sehingga dengan demikian unsur kedua pasal ini tidak terpenuhi, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Pasal dalam dakwaan ini tidak terpenuhi ;

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur- unsur dari Pasal.374 Kitab Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Maksud Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian pada Dakwaan Kesatu, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tjong Alexleo Fensury diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan Maksud Menguntungkan diri Sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Tjong Alexleo Fensury sebagai Direktur PT. Sumber Prima Lestari setelah memperoleh pembayaran dari PT Surya Prima Bahtera sejumlah Rp.1.952.548.000,- kemudian ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.581.089.360,00 dikarenakan telah dikurangi dengan biaya operasional dan sukses fee pengacara tersebut lebih kurang sejumlah Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) kemudian melalui PT. Bank Jasa Jakarta Cabang Pembantu Muara Karang membuka rekening Deposito sejumlah Rp.1.581.089.360 dengan bunga sebesar 9% pertahun;

Menimbang, bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berasal dari penerimaan pembayaran hutang PT. Surya Prima Bahtera, dengan rincian dan bukti-bukti yang dilakukan terdakwa adalah untuk mengurus dan menyelesaikan kewajibannya sebagai Direktur PT Sumber Prima Lestari hingga sisa uang pembayaran yang diterima dari PT Surya Prima Bahtera pada tanggal 20 Maret 2017 dikembalikan seluruhnya ke Rening milik PT Sumber Prima Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap operasional Perusahaan berkaitan dengan penghasilan dan pengeluaran PT Sumber Prima Lestari hingga saat terdakwa dilaporkan oleh saksi Exsan Fensury sebagai Komisaris tidak pernah melakukan Audit Internal maupun oleh Eksternal Perusahaan maupun melakukan Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap tindakan pengurusan terdakwa sebagai Direksi Perusahaan itu merupakan wewenang murni dari Direksi, merupakan yang biasa dilakukan sehari-hari (kontinyu). Sepanjang merupakan perbuatan pengurusan, Direksi berwenang untuk menyelenggarakan sendiri perbuatan tersebut. Yang merupakan tindakan yang dilakukan sehari-hari atau (kontinyu) yang tidak harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain perbuatan pemeliharaan dan perbuatan penguasaan Direksi tidak memerlukan persetujuan pihak yang lain, asalkan dilakukan secara jujur dan mengindahkan kepentingan bersama. Sedangkan perbuatan penguasaan adalah perbuatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan yang tidak khusus diperlukan mengingat keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu kenyataan yang konkrit, sebagaimana penjelasan bahwa perbuatan pengurusan merupakan tindakan yang memang menjadi kewenangan murni Direksi dalam menjalankan perseroannya sehari-hari. Tindakan ini tidak memerlukan persetujuan dari organ-organ lain asalkan dilakukan dengan jujur, seperti yang digariskan oleh Pasal 97 Ayat (2) UUP. Berkaitan dengan kasus ini, Tjong Alexleo Fensury sebagai Direktur PT Sumber Prima Lestari melakukan pengamanan terhadap uang sebagai hasil penagihannya terhadap PT Surya Prima Bahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Nurzalika sebagai Administrasi Keuangan Perusahaan PT Sumber Prima Lestari, saksi Kurnia Fensury dan saksi Darwis Fensury, berikut saksi Daryadi dan saksi Alwi karyawan yang di PHK, menyatakan bahwa Operasional Perusahaan tetap dikendalikan terdakwa dengan menggunakan biaya yang diperoleh terdakwa sebagai Direktur, dimana sebagian dari karyawan yang sudah di PHK masih diperbantukan oleh terdakwa Tjong Alexleo Fensury untuk membantu mengurus alat-alat berat milik Perusahaan yang berada di Dabo, dan masih gaji mendapatkan dari terdakwa Tjong Alexleo Fensury untuk kepentingan Perusahaan PT Sumber Prima Lestari, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur kedua Pasal dalam dakwaan ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa penasihat hukum dalam pembelaannya berpendapat bahwa terdakwa Tjong Alexleo Fensury selaku Direksi PT. Sumber Prima Lestari telah melakukan tugasnya dengan itikad baik yang merupakan pelaksanaan asas fiduciary duty., dengan Alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa Tjong Alexleo Fensury sebagai Direksi yang mengamankan uang perusahaan merupakan suatu tindakan yang menipis, dan bukan untuk memiliki. Ketika bukti-bukti mengarah kepada tindakan Direksi yang jujur dalam menipiskan uang pada Rekening miliknya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Terdakwa Tjong Alexleo Fensury sebagai Direksi mengembalikan uang tersebut ke dalam Rekening PT. Sumber Prima Lestari dan penggunaannya

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertanggungjawabkan, maka tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan fiduciary duty; dan

- Terdakwa Tjong Alexleo Fesnury sebagai Direksi juga melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab karena Direksi menghindari adanya benturan kepentingan, dalam arti kata menghindari adanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan yang dijalankannya. Salah satu tolok ukurnya adalah kewajiban untuk tidak menggunakan uang dan kekayaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa kemudian menempatkan kembali uang hasil penagihan tersebut ke dalam Rekening PT. Sumber Prima Lestari setelah adanya pencabutan surat kuasa kepada Komisaris. Ketika bukti-bukti juga menunjukkan bahwa Tjong Alex sebagai Direksi PT. Sumber Prima Lestari mengembalikan uang hasil penagihan tersebut secara utuh ke rekening PT. Sumber Prima Lestari.;

Bahwa menurut Pendapat Ahli yang diadirkan Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai direktur mengenai makna dari *Ultra vires* yang berarti yang menentukan tentang melampaui batas kewenangan. Dalam hukum Perusahaan berarti tindakan pengurusannya yang mengatasnamakan perseroan namun ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, tindakan organ perseroan yang melebihi batas kewenangannya, tindakan perseroan yang melanggar ketentuan dalam anggaran dasarnya. *Ultra vires* juga dapat diartikan sebagai tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan merupakan tindakan yang berada di luar kekuasaannya (*beyond the power*). Seperti dijelaskan bahwa tindakan Tjong Alexleo Fesnury sebagai Direksi yang mengamankan uang PT. Sumber Prima Lestari adalah menitipkan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadinya merupakan tindakan kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan konsep itikad baik dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Ayat (2) UUPT. Menurut pendapat Ahli, tindakan Tjong Alexleo Fesnury dalam perkara ini bukan merupakan tindakan *ultra vires* karena masih tetap dalam ruang lingkup pengurusan sebagai kewenangan murni Direksi menurut UUPT khususnya Pasal 1 Angka 5 jo Pasal 97 Ayat (2) UUPT. Direksi memang wajib untuk mengamankan aset-aset termasuk uang milik Perseroan karena dialah yang bertanggung jawab



penuh terhadap keberadaan dan penggunaan uang tersebut tindakan yang dilakukan Direksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out RTGS TERMINAL PT. BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015;
2. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
3. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
4. 1 (satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 20837No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
5. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018;
6. 1 (satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KORESKI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO tanggal 19-Nov-2015 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
7. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/11/15 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
8. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 24659No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
9. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PEROIDE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;



10. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/05/16 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
11. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 27053No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
12. 1(satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY.
13. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Dan Bantuan Hukum Nomor 007/RR/Pid/II/2015 tertanggal 23 Januari 2015;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/II/2015 tertanggal 26 Januari 2015;
15. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan Nomor : 010/SOM/RR/2015 tertanggal 29 Januari 2015;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015 yang ditulis tangan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY, Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY dan Sdr. ROY BINSAR SIAHAN;
19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Surat perihal Pemberitahuan sekaligus LAPORAN tertanggal 28 Mei 2015;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening 3422331015 Periode 01/06/2015 – 30/06/2015; 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 001/RR/Pid/XII/205, tanggal 5 Desember 2015.
22. 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SURYA PRIMA BAHTERA Nomor 27 Tanggal

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



- 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh NOTARIS I NYOMAN SATRIA WIJAYA, SH Mkn;
23. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an. PT. SINAR PRIMA BAHTERA NO. Rek 109.000.586.4103 periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015;
24. 1 (Satu) Bundle fotocopy Surat PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015, Perihal Klarifikasi ats kewajiban pembayaran PT. SUMBER PRIMA BAHTERA;
25. 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SPB/07/12 tanggal 12 July 2012;
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015 antara Pihak Pertama PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas nama ROY BINSAR SIAHAAN & FEBIO REYNALDO, SH dengan Pihak Kedua PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas nama OENTORO SURYA;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI.
28. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
29. 1 (satu) bundle fotocopy The Contract Agreement for the Construction of Temporary Jetty & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2009;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Hutang tertanggal 20 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA 14 Januari 2015.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Schedule date 31 May 2018 dan 24 Juli 2018 an. TJONG ALEXLEO FENSURY dari BANK JASA JAKARTA KCP MUARA KARANG RAYA;
34. 1 (satu) lembar fotocopy BILYET DEPOSITO BANK JASA JAKARTA DA 35907 No. Rek 09.20.31.35907.5.

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



35. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR 5 tanggal 4 September 2001;
36. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 14 tanggal 03 Mei 2013;
37. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 22 tanggal 12 Januari 2009;
38. 1 (satu) bundle fotocopy SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG tanggal 20 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada Bapak FRANS DANTJE nomor : 048/SPL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal tunggakan pembayaran hutang;
40. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 043/S-NG&ALF/II/2015 tanggal 15 Januari 2016 hal UNDANGAN & SOMASI I (PERINGATAN);
41. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 045/S-NG&ALF/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 hal UNDANGAN & SOMASI II (PERINGATAN);
42. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari ROY BINSAR SIAHAAN, FEBIO REYNALDO & REKAN kepada Bpk EXSAN FENSURY tanggal 17 Mei 2016 perihal Surat Jawaban atas UNDANGAN SOMASI II (Peringatan), No 045/S-NG & ALF/V/2016;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanggal 31 Januari 2009, periode 31 Desember 2008 – 31 Januari 2009;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA tanggal 30 Jun 2015 kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, periode 01 Jun 2015 – 30 Jun 2015;
45. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Sdr. EXSAN FENSURY tanggal 20 Maret 2018 perihal pemberitahuan pemindahan untuk diamankan barang-barang inventaris dan dokumen-dokumen;
46. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Efensi, Hadi & Partner tanggal 12 Oktober 2018 perihal Jawaban Somasi.

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



47. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang diterbitkan oleh Notaris – PPAT A. NUGROHO HARTADJI, S.H;
48. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
49. 1(satu) bundle fotocopy Risalah Rapat PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
50. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-05-15 sd 15-06-15 Mata Uang IDR 13970;
51. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA BANK JASA JAKARTA tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 1.581.089.360,-;
52. 1(satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KOREKSI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO PT. BANK JASA JAKARTA CAPEM MUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 No Rekening : 09.20.41.20837.8 Nama TJONG ALEXLEO FENSURY Periode Awal Dep. 29 Jun 2015 Tgl Bunga Akhir. 28 Okt 2015;
53. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-06-2015 s.d 15-07-15 Mata Uang IDR 14863;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. Rek. 5535003789, periode 15.07.18 s.d 15.10.18 periode 1 Januari s/d Desember 2018.
55. 1(satu) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang tanggal 19/11/15 Bank Jasa Jakarta ke rekenink Bank BCA No Rek 0612941155 an. BUNANDI sebesar Rp. 300.000.000,- ;
56. 1 (satu) bundel fotocpy Arus Kas Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang tanggal 19-5-2016 sebesar Rp. 107.256.000,- ke rekening Bank BCA No Rekening 1683058398 an. JOHAN MALONA MUSIKAN&REKAN;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice No.PI-05024/SPL/V/16/MSP tanggal 11 Mei 2016;



59. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/01-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Desember 2017 Via Bca/ Riau;
60. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/02-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Januari 2018 Via Bca/ Riau;
61. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/03-2018 sebesar Rp. 13.850.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Februari 2018 Via Bca/ Riau;
62. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/04-2018 sebesar Rp. 12.520.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Maret 2018 Via Bca/ Riau;
63. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 14/05-2018 sebesar Rp. 13.020.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji April 2018 Via Bca/ Riau;
64. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp. 6.450.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran THR Karyawan Lapangan;
65. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp.1.000.000,- dengan keterangan Terima Uang dari BPK ALEXLEO FENSURY u/Pembayaran THR karyawan Idul Fitri 1429 H an. YANTI;
66. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 12.950.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Mei 2018 Via Bca/ Riau;
67. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 14.050.000,- pada tanggal 12/07-2018 dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juni 2018;
68. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juli 2018;
69. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 09-10-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- ;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 26-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 28-12-2018 sebesar Rp. 24.458.500,- ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 03-01-2019 sebesar Rp. 13.620.000,-;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 07-02-2019 sebesar Rp. 14.720.000,- ;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 11-03-2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 9-Maret-2018 sebesar Rp. 45.000.000,- yang diterima oleh DIPO A PRAYOGA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No.001/TUM/Inv/III/18 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh TOUDAI UTAMA MANDIRI Jalan Tiang Bendera 3 No.52-1 Jakarta Barat 11230 Indonesia;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. BA 893107 tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
80. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan November 2018;
81. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan Desember 2018;
82. 1 (satu)lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 11 Mei 2016 senilai 1.055.000,-;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 14 Mei 2016 senilai 477.500,-;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mey 2016 nilainya 1.582.500,-;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mey 2016 nilainya 4.140.000,-;

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 14 Mey 2016 senilai 3.660.000,- ;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 25 Mey 2016 senilai 7.875.000;
88. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.876.100,- tanggal 23 Juni 2016;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank SPL.xlsx periode 31-07-2015 s.d 16-10-2015;
90. 1(satu) lembar fotocopy rekap PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 20-09-2015 s.d 23-10-2015;
91. 1(satu) lembar fotocopy Print Out Bank CIMB NIAGA an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI.
92. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Perusahaan Terbatas PT. SINGKEP TIMAS UTAMA Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, S.H., S.Pn.;
93. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/17 to 31/12/17;
94. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/18 to 31/12/18;
95. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/19 to 31/12/19.
96. 1(satu) Bundel Fotocopy Laporan Prosedur Yang Disepakati Bersama atas Saldo Akun dan Transaksi Tertentu pada Laporan Keuangan Final Approval;
97. 1(satu) Bundel Fotocopy Lampiran – I Permintaan Data, Informasi, Rincian dan Bukti-Bukti Pendukung Yang Akurat, Lengkap, Sah dan Memadai Atas Biaya –Biaya Tertentu Tahun 2012;
98. 1(satu) Lembar Fotocopy Proforma Invoice No: PI-05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
99. 1(satu) Lembar Fotocopy Invoice No.: 05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KM.1/2010, tanggal 8 Oktober 2010, tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan;
101. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/KM.1/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik KIMAN MUSTIKA KARTA.
102. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Rekening BCA KCU Batam No. Rekening 0612941155 an BUNANDI;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2012;
104. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2012;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2013;
106. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2013;
107. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Dokumen No : AMA/TAX/DO.OUT/2016/04/096 tanggal 15 April 2016;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan PT. Sumber Prima Lestari tanggal 19 November 2015 total tagihan Rp. 100.000.000,-.
109. 1 (satu) lembar Print Out Rincian Iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan PT. SUMBER PRIMA LESTARI Periode Laporan Bulan Juni 2017 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 31 Oktober 2008;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 30 November 2008;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Rupiah periode 31 Agustus 2010.



113. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5535003789 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s.d 31.01.20 mata uang Rupiah (IDR);

114. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5536011119 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 4.07.13 s/d 27.12.17 mata uang Dollar Singapura (SGD);

115. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5536000389 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s/d 6.02.20 mata uang Dollar Amerika (USD).

(Terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tjong Alexleo Fensury tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Tjong Alexleo Fensury oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out RTGS TERMINAL PT. BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN BANK JASA JAKARTA tanggal 29/06/2015 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 29/06/15 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 20837No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;



5. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018;
6. 1 (satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KORESKI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO tanggal 19-Nov-2015 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
7. 1 (satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/11/15 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
8. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 24659No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
9. 1 (satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
10. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA Bank Jasa Jakarta tanggal 19/05/16 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
11. 1(satu) Lembar fotocopy BILYET DEPOSITO DA 27053No. 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY;
12. 1(satu) lembar fotocopy print out CETAK BUNGA DEPOSITO DALAM PERODE TERTENTU tertanggal 02/07/2018 Rekening Nomor 09.20.41.20837.8 an. TJONG ALEXLEO FENSURY.
13. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Dan Bantuan Hukum Nomor 007/RR/Pid/I/2015 tertanggal 23 Januari 2015;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 008/RR/Pid/I/2015 tertanggal 26 Januari 2015;
15. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Perihal Somasi/Peringatan I dan Undangan Nomor : 010/SOM/RR/2015 tertanggal 29 Januari 2015;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Surat dari SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015 perihal klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SURYA PRIMA BAHTERA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy NOTULEN PERTEMUAN ANTARA PT. SURYA PRIMA BAHTERA dengan PT. SUMBER PRIMA LESTARI TANGGAL 7 APRIL 2015 yang ditulis tangan;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



18. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN dan PERSETUJUAN PEMBAYARAN tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. DARWIS LEONARDO FENSURY, Sdr. TJONG ALEXLEO FENSURY dan Sdr. ROY BINSAR SIAHAN;
19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015;
20. 1 (satu) bundle fotocopy Surat perihal Pemberitahuan sekaligus LAPORAN tertanggal 28 Mei 2015;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Rekening – Mutasi Rekening Nomor Rekening 3422331015 Periode 01/06/2015 – 30/06/2015; 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa No. 001/RR/Pid/XII/205, tanggal 5 Desember 2015.
22. 1 (satu) bundle fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SURYA PRIMA BAHTERA Nomor 27 Tanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh NOTARIS I NYOMAN SATRIA WIJAYA, SH Mkn;
23. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri an. PT. SINAR PRIMA BAHTERA NO. Rek 109.000.586.4103 periode 1 Juni 2015 s.d 30 Juni 2015;
24. 1 (Satu) Bundle fotocopy Surat PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. Ref. : 001/DIRUT/SPB/III/15 tanggal 4 Maret 2015, Perihal Klarifikasi atas kewajiban pembayaran PT. SUMBER PRIMA BAHTERA;
25. 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. SURYA PRIMA BAHTERA No. 026/SPB/07/12 tanggal 12 July 2012;
26. 1 (satu) bundle fotocopy surat Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Mei 2015 antara Pihak Pertama PT. SUMBER PRIMA LESTARI atas nama ROY BINSAR SIAHAAN & FEBIO REYNALDO, SH dengan Pihak Kedua PT. SURYA PRIMA BAHTERA atas nama OENTORO SURYA;
27. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dan Persetujuan Pembayaran tertanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh TJONG ALEX FENSURY selaku Direktur Utama PT. SUMBER PRIMA LESTARI dan DARWIS LEONARDO FENSURY selaku Kepala Cabang PT. SUMBER PRIMA LESTARI.



28. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
29. 1 (satu) bundle fotocopy The Contract Agreement for the Construction of Temporary Jetty & Buildings at Kabil Batam Indonesia tertanggal 1 Mei 2007;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2009;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Hutang tertanggal 20 Januari 2011;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Hutang PT. SURYA PRIMA BAHTERA 14 Januari 2015.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Schedule date 31 May 2018 dan 24 Juli 2018 an. TJONG ALEXLEO FENSURY dari BANK JASA JAKARTA KCP MUARA KARANG RAYA;
34. 1 (satu) lembar fotocopy BILYET DEPOSITO BANK JASA JAKARTA DA 35907 No. Rek 09.20.31.35907.5.
35. 1 (satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER PRIMA LESTARI NOMOR 5 tanggal 4 September 2001;
36. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 14 tanggal 03 Mei 2013;
37. 1 (satu) bundle fotocopy RISALAH RAPAT PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. 22 tanggal 12 Januari 2009;
38. 1 (satu) bundle fotocopy SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN HUTANG tanggal 20 Januari 2011;
39. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SUMBER PRIMA LESTARI kepada Bapak FRANS DANTJE nomor : 048/SPL/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal tunggakan pembayaran hutang;
40. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 043/S-NG&ALF/II/2015 tanggal 15 Januari 2016 hal UNDANGAN & SOMASI I (PERINGATAN);
41. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari NG & ASSOCIATES LAW FIRM kepada Bapak ALEXLEO FENSURY Nomor : 045/S-



NG&ALF/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 hal UNDANGAN & SOMASI II (PERINGATAN);

42. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari ROY BINSAR SIAHAAN, FEBIO REYNALDO & REKAN kepada Bpk EXSAN FENSURY tanggal 17 Mei 2016 perihal Surat Jawaban atas UNDANGAN SOMASI II (Peringatan), No 045/S-NG & ALF/V/2016;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI tanggal 31 Januari 2009, periode 31 Desember 2008 – 31 Januari 2009;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA tanggal 30 Jun 2015 kepada PT. SUMBER PRIMA LESTARI, periode 01 Jun 2015 – 30 Jun 2015;
45. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Sdr. EXSAN FENSURY tanggal 20 Maret 2018 perihal pemberitahuan pemindahan untuk diamankan barang-barang inventaris dan dokumen-dokumen;
46. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari PT. SINGKEP TIMAS UTAMA kepada Efensi, Hadi & Partner tanggal 12 Oktober 2018 perihal Jawaban Somasi.
47. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 5 tanggal 4 September 2001 yang diterbitkan oleh Notaris – PPAT A. NUGROHO HARTADJI, S.H;
48. 1(satu) bundle fotocopy AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA Nomor 273 tanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
49. 1(satu) bundle fotocopy Risalah Rapat PT. SUMBER PRIMA LESTARI Nomor 14 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan oleh NOTARIS DAN PPAT YONDRI DARTO, SH;
50. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-05-15 sd 15-06-15 Mata Uang IDR 13970;
51. 1(satu) lembar fotocopy APLIKASI DEPOSITO BERJANGKA BANK JASA JAKARTA tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 1.581.089.360,-;

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



52. 1(satu) lembar fotocopy PERHITUNGAN KOREKSI BUNGA PENCAIRAN DEPOSITO SEBELUM JATUH TEMPO PT. BANK JASA JAKARTA CAPEM MUARA KARANG tanggal 19 Nov 2015 No Rekening : 09.20.41.20837.8 Nama TJONG ALEXLEO FENSURY Periode Awal Dep. 29 Jun 2015 Tgl Bunga Akhir. 28 Okt 2015;
53. 1(satu) lembar fotocopy print out REKENING TAPRES an. TJONG ALEXLEO FENSURY halaman 1 No. Rekening 5810034558 periode 15-06-2015 s.d 15-07-15 Mata Uang IDR 14863;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Print out Rekening Giro IDR atas nama PT. SUMBER PRIMA LESTARI No. Rek. 5535003789, periode 15.07.18 s.d 15.10.18 periode 1 Januari s/d Desember 2018.
55. 1(satu) lembar fotocopy permohonan pengiriman uang tanggal 19/11/15 Bank Jasa Jakarta ke rekenink Bank BCA No Rek 0612941155 an. BUNANDI sebesar Rp. 300.000.000,- ;
56. 1 (satu) bundel fotocpy Arus Kas Direktur PT. SUMBER PRIMA LESTARI
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang tanggal 19-5-2016 sebesar Rp. 107.256.000,- ke rekening Bank BCA No Rekening 1683058398 an. JOHAN MALONA MUSIKAN&REKAN;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Proforma Invoice No.PI-05024/SPL/V/16/MSP tanggal 11 Mei 2016;
59. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/01-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Desember 2017 Via Bca/ Riau;
60. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/02-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Januari 2018 Via Bca/ Riau;
61. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/03-2018 sebesar Rp. 13.850.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Februari 2018 Via Bca/ Riau;
62. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 09/04-2018 sebesar Rp. 12.520.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Maret 2018 Via Bca/ Riau;

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



63. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 14/05-2018 sebesar Rp. 13.020.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji April 2018 Via Bca/ Riau;
64. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp. 6.450.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran THR Karyawan Lapangan;
65. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Uang tanggal 12/06-2018 sebesar Rp.1.000.000,- dengan keterangan Terima Uang dari BPK ALEXLEO FENSURY u/Pembayaran THR karyawan Idul Fitri 1429 H an. YANTI;
66. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 12.950.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Mei 2018 Via Bca/ Riau;
67. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 14.050.000,- pada tanggal 12/07-2018 dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juni 2018;
68. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Juli 2018;
69. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan uang sebesar Rp. 13.550.000,- dengan keterangan Terima Uang dari Bpk Alexleo Fensury u/pembayaran Gaji Agustus 2018;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 09-10-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 05-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,- ;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 26-11-2018 sebesar Rp. 13.620.000,-;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 28-12-2018 sebesar Rp. 24.458.500,- ;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 03-01-2019 sebesar Rp. 13.620.000,-;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 07-02-2019 sebesar Rp. 14.720.000,- ;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Transfer Bank PANIN Bank tanggal 11-03-2019 sebesar Rp. 13.550.000,-

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 9-Maret-2018 sebesar Rp. 45.000.000,- yang diterima oleh DIPO A PRAYOGA;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No.001/TUM/Inv/III/18 tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh TOUDAI UTAMA MANDIRI Jalan Tiang Bendera 3 No.52-1 Jakarta Barat 11230 Indonesia;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Cek No. BA 893107 tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 13.550.000,-
80. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan November 2018;
81. 1(satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Panin No. Rek 5535003789 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, untuk bulan Desember 2018;
82. 1 (satu)lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 11 Mei 2016 senilai 1.055.000,-;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL pada tanggal 14 Mei 2016 senilai 477.500,-;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mey 2016 nilainya 1.582.500,-;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 11 Mey 2016 nilainya 4.140.000,-;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 14 Mey 2016 senilai 3.660.000,- ;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice dari PT.FENSURY TOUR & TRAVEL tanggal 25 Mey 2016 senilai 7.875.000;
88. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sebesar Rp. 3.876.100,- tanggal 23 Juni 2016;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Bank SPL.xlsx periode 31-07-2015 s.d 16-10-2015;
90. 1(satu) lembar fotocopy rekap PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 20-09-2015 s.d 23-10-2015;
91. 1(satu) lembar fotocopy Print Out Bank CIMB NIAGA an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI.
92. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Risalah Rapat Perusahaan Terbatas PT. SINGKEP TIMAS UTAMA Nomor 89 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H. KHAIRUDDIN RASYID, S.H., S.Pn.;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/17 to 31/12/17;
94. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/18 to 31/12/18;
95. 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran PT. Bank Riau Capem Dabo Singkep No Rek 125-2-700068 an. KURNIA FENSURY periode : 1/01/19 to 31/12/19.
96. 1(satu) Bundel Fotocopy Laporan Prosedur Yang Disepakati Bersama atas Saldo Akun dan Transaksi Tertentu pada Laporan Keuangan Final Approval;
97. 1(satu) Bundel Fotocopy Lampiran – I Permintaan Data, Informasi, Rincian dan Bukti-Bukti Pendukung Yang Akurat, Lengkap, Sah dan Memadai Atas Biaya –Biaya Tertentu Tahun 2012;
98. 1(satu) Lembar Fotocopy Proforma Invoice No: PI-05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
99. 1(satu) Lembar Fotocopy Invoice No.: 05024/SPL/V/16/MSP, tanggal 23 Mei 2016, dengan Jumlah Rp. 107.256.000,-;
100. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KM.1/2010, tanggal 8 Oktober 2010, tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan;
101. 1(satu) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/KM.1/2017, tanggal 27 Januari 2017, tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik KIMAN MUSTIKA KARTA.
102. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Rekening BCA KCU Batam No. Rekening 0612941155 an BUNANDI;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2012;
104. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2012;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak n PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 untuk pembayaran tahun 2013;

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal an PT. Sumber Prima Lestari tanggal 25 Nov 2015 Masa Pajak 01-12-2013;
107. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Dokumen No : AMA/TAX/DO.OUT/2016/04/096 tanggal 15 April 2016;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Perincian Tagihan PT. Sumber Prima Lestari tanggal 19 November 2015 total tagihan Rp. 100.000.000,-.
109. 1 (satu) lembar Print Out Rincian Iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan PT. SUMBER PRIMA LESTARI Periode Laporan Bulan Juni 2017 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 31 Oktober 2008;
111. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-04-00019-00-6 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Dollar Singapura periode 30 November 2008;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA No Rek 148-01-00027-00-8 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI mata uang Rupiah periode 31 Agustus 2010.
113. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5535003789 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s.d 31.01.20 mata uang Rupiah (IDR);
114. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5536011119 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 4.07.13 s/d 27.12.17 mata uang Dollar Singapura (SGD);
115. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Panin No. Rek. 5536000389 an. PT. SUMBER PRIMA LESTARI periode 1.06.18 s/d 6.02.20 mata uang Dollar Amerika (USD).
(Terlampir dalam berkas perkara)

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 23 September 2020, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti,SH dan Christo Evert Sitorus,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Mega Tri Astuti,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti,SH.MH

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Christo Evert Natanael Sitorus,SH.MHum

Panitera Pengganti,

Saryo fernando,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)